



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**DILA ROMI APRILIA
1006736495**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dila Romi Aprilia

NPM : 1006736495

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Dila Romi Aprilia
NPM : 1006736495
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

()

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A.

()

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Agung, Yang Maha Suci, Yang Maha Menguasai Samudera Ilmu yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridhonya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat manusia.

Tesis dengan judul “ **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging***” ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Perjalanan panjang dalam studi di Pascasarjana Universitas Indonesia hingga penulisan tesis ini tidak akan dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada Orang tua penulis, Bapak H. Jalaluddin, SH., Mhum dan Ibu Hj. Etti Fitri, Spd yang tidak putus-putus memotivasi, mencurahkan kasih sayang, kekuatan doa dan pengorbanan. Tiada yang dapat penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis kecuali sembah sujud dan terima kasih dari hati yang paling dalam. Semoga dalam sisa hidup yang singkat ini, penulis dapat membahagiakan dan memuliakan mereka. Amin...

Tidak kalah pentingnya, rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga penulis, kakak ku Kiki Amelia dan adikku Adilia Tri Hidayati, serta saudara-saudara ku yang tidak bosan-bosannya mendoakan penulis serta senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan nasehat dari para pengajar dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Almarhum Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M., Pd.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dan juga rekan-rekan di kelas Pidana.

Universitas Indonesia

2. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, SH, MH., selaku Pejabat Dekan Universitas Indonesia.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan rekan-rekan di kelas Pidana.
4. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Topo Santoso, SH, MH., Ph.D, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang amat padat untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini dan telah memberikan ilmu serta saran dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
7. Yang terhormat Bapak Haryono, selaku Kepala Bagian Divisi PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangan pemikiran kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuanganku yang mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*Pidana Regular Big Family*) : Uni Metty, Mami Irma, Mas Andre, Om Bagus, The Nefa, Ria, Atika, Eka, Yayat, Denny, Ramzy, Anshari, Benny.
9. Sahabat seperjuangan dan sependaritaanku Marissa Harahap, SH. Terima kasih atas motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat ku Macaners yang dengan sabar selalu menghibur dan menemani penulis di saat senang maupun sedih. Terima kasih sahabatku : Dina, Dita, Diella dan Dudut. Semoga persahabatan kita tetap utuh selamanya.
11. Para Hulubalang yang selalu mendoakan dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih hulubalanku : Andun, Dani, Dina, Egi, Irena, Mami, Yensi, Yessi, Banita, Bunda, Nenni, Momot dan Lisda.

12. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan penulis selama penulisan tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.



Jakarta, Januari 2012

Penulis

(Dila Romi Aprilia)



ABSTRAK

Nama : Dila Romi Aprilia
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah *illegal logging*. Tindak pidana *illegal logging* sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas *illegal logging* adalah karena *illegal logging* adalah termasuk kategori “kejahatan terorganisasi”. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan *illegal logging* tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan *illegal logging* sendiri-sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Kebijakan hukum, Tindak Pidana *Illegal Logging*, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Name : Dila Romi Aprilia
Study Program : Postgraduate of Law
Title : Criminal Law Policy In An Effort Tackling Criminal
Illegal Logging

The wealth of forests is a gift and trust from God Almighty that is priceless. Therefore, forests must be managed and be best utilized by noble character as the embodiment of worship and gratitude to God Almighty. Forests are many benefits to the sustainability of human life and other living creatures. One benefit is the direct result of forest wood that has high economic value. Timber is harvested and then used by the community. Utilization of wood should be based on permission from the Ministry of Forestry. But in reality there are many violations committed by the community, causing damage to the forest, one of which is illegal logging. Crime is rampant illegal logging in Indonesia and involves many actors and a crime is neat and organized. The basic thing that it is difficult to eradicate illegal logging is due to illegal logging is categorized as "organized crime". Therefore the policy of strict criminal laws regulating and enforcing criminal laws against illegal logging needs to be realized. Criminal law policy adopted in the framework of prevention and criminal law enforcement of illegal logging is regulated and defined in the statutory provisions of article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, but the definition is meant by illegal logging limitatif formulated not so much legal practitioners who interpret their own illegal logging. Regarding the penalty imposed is the principal criminal imprisonment and fines, an additional penalty of deprivation of proceeds of crime and the or tools to do the crime, compensation and discipline sanctions. Criminal law policy of illegal logging and the application of sanctions does not meet the perceived certainty and fairness aspects. This is seen in cases of illegal logging that occurred in the District Court jurisdiction Blora and Bojonegoro. Therefore in addition to criminal law policy also required law enforcement against illegal logging crimes committed through the criminal justice system. The Criminal Justice System consists of components such as police, investigators forestry, Attorney, Justice and Correctional Institutions. In practice the process of criminal law enforcement against illegal logging is very weak. One of the weak enforcement of laws against illegal logging crimes marked with handling that is not integral (holistic) as intellectual actors who are directly related to such investors, buyers, shippers, document forgers, which acts as a liaison sawmill rarely convicted, and only those field are convicted. In addition, many factors that led to weak law enforcement against illegal logging crimes so they are a constraint in law enforcement.

Key words : Legal policy, Criminal Acts of Illegal Logging, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pernyataan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konsep.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>	
DILIHAT DARI HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan.....	24
1. Pengertian Hutan dan Kehutanan.....	24
2. Status dan Fungsi Hutan.....	26
3. Perlindungan Hutan.....	29
4. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu.....	31
5. Legalitas Hasil Hutan.....	36

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Kehutanan.....	40
C. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	47
1. Pengertian Tindak Pidana.....	47
2. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	48
D. Perkembangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	52

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*


A. Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Penanggulangan dan Penegakan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	55
1. Undang-Undang Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	55
1.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	58
1.2. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	63
1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.....	65
2. Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	68
2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	68
2.2. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.....	72
B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Upaya Penaggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	77
C. Draft Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.....	88

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Instrumen Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	102
--	-----

1. Instrumen Hukum Nasional.....	102
2. Instrumen Hukum Internasional.....	106
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Melalui Sistem Peradilan Pidana.....	113
C. Instrumen Hukum Yang Menjadi Kendala Terhadap Penegakan hukum <i>Illegal Logging</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	120
D. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum <i>Illegal logging</i>	124
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141



DAFTAR SINGKATAN

- | | | | |
|-----|---------|---|--|
| 1. | DHH | = | Daftar Hasil Hutan |
| 2. | DR | = | Dana Reboisasi |
| 3. | HPH | = | Hak Pengusahaan Hutan |
| 4. | IPK | = | Izin Pemanfaatan Kayu |
| 5. | IPHHK | = | Izin Pengusahaan Hasil Hutan Kayu |
| 6. | IPKMA | = | Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat |
| 7. | IUPHHK | = | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu |
| 8. | KB | = | Kayu Bulat |
| 9. | LHP | = | Laporan Hasil Penebangan |
| 10. | LHPKB | = | Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat |
| 11. | PHH | = | Penguji Hasil Hutan |
| 12. | PSDH | = | Provisi Sumber Daya Hutan |
| 13. | P2SKSHH | = | Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan |
| 14. | P3KB | = | Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat |
| 15. | P3KG | = | Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Gergajian |
| 16. | P3KL | = | Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Lapis |
| 17. | RKT | = | Rencana Kerja Tahunan |
| 18. | RKL | = | Rencana Karya Lima Tahunan |
| 19. | SATS | = | Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar |
| 20. | SKAU | = | Surat Keterangan Asal-Usul |
| 21. | SKSHH | = | Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan |
| 22. | TPHH | = | Tempat Penimbunan Hasil Hutan |
| 23. | TPI | = | Tebang Pilih Indonesia |
| 24. | TPTI | = | Tebang Pilih Taman Indonesia |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-3 yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut di atas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita-cita Negara Indonesia, yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi pula hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka hukum nasional, maka perlu untuk dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat¹.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

“pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”².

Satjipto Rahardjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan³, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau undang-undang. Perumusan pikiran

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 189.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 28.

³ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 23.

pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Hukum pidana materiil dilihat dari sudut dogmatis – normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) yang saling berkaitan, yaitu :⁴

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif*;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif*; dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*.

Berdasarkan tiga uraian tahapan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut, penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai

⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 136.

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief⁵ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, maka akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai komponen lingkungan hidup.⁶

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain : mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan / keamanan.⁷

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kekayaan alam Indonesia termasuk flora dan fauna harus dikelola seoptimal mungkin tanpa harus merusak ekosistemnya⁸, antara lain dengan menerapkan prinsip konservasi⁹

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73.

⁶ Siswanto Sunarsono, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁷ Salim H.S., *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.1.

⁸ Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lihat Alam Setia Zein, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 47.

⁹ Konservasi adalah kegiatan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hutan, tanah dan air yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap menjamin dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya. Lihat Alam Setia Zein, *Ibid*, hlm. 93-94.

sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia memiliki hutan tropis yang terbesar di dunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Didalamnya terkandung banyak kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3% dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung di dunia¹⁰. Namun, potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial ternyata semakin buram karena saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia. Laju deforestasi¹¹ yang sedang terjadi tidak kurang dari dua juta hektar pertahun, atau dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 1980-an. Kerusakan hutan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun¹².

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.¹³

¹⁰ Potret Keadaan Hutan Indonesia, (<http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml>), diakses tanggal 12 September 2011.

¹¹ Deforestasi adalah setiap perubahan yang terjadi di dalam ekosistem hutan sehingga menyebabkan mundurnya nilai dan fungsi hutan. Lihat Alam Setia Zein, *Op-Cit*, hlm. 91.

¹² www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/13/54586/Setiap-Tahun-4-Juta-Hektare-Hutan-Indonesia-Rusak, diakses tanggal 12 September 2011.

¹³ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 6.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara, pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, TNI, Polisi).

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging*, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 sebagai instrumen hukum untuk upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001¹⁴, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan

¹⁴Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo¹⁵, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus di mana orang atau warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal –pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Sebelumnya masalah mengenai tindak pidana *illegal logging* sudah pernah ada yang menulis dan melakukan penelitiannya. Adapun penelitian tersebut ditulis oleh Erlin Yuliasutidi dalam tesisnya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Ilegal Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Dalam penelitian ini dia lebih menitik beratkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Kayu Ilegal.

¹⁵Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi : Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Dari tulisan di atas terdapat perbedaan dari tulisan dan penelitian tesis yang penulis buat, karena penulis membahas dan lebih menitik beratkan pada masalah mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* beserta dengan sanksi pidananya. Pada saat penelitian tesis ini dibuat, Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana *Illegal Logging* itu sendiri belum di undangkan sehingga dalam penerapannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tesis ini ingin memberikan suatu pemikiran akademis mengenai kebijakan hukum pidana yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam rangka memberantas dan menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada yang membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, untuk itu maka penulis ingin membahas demikian secara rinci dan lebih lanjut.

B. Pernyataan Masalah

Adanya berbagai kasus di mana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging*, bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menimbulkan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk kita agar lebih memahami perkembangan mengenai permasalahan hukum tindak pidana *illegal logging* yang terjadi dewasa ini. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana menegakkan hukum atas tindak pidana *illegal logging* ini.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakahtindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum kehutanan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidanayang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukumterhadap tindak pidana *illegal logging* ?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian tesis dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana *Illegal Logging*“** ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai tindak pidana *illegal logging* yang ditinjau dari hukum di bidang kehutanan.
2. Menganalisa dan memahami mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana *Illegal Logging*“** inidiharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak

pidana *illegal logging*. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dibidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentunya lebih mendalam lagi, khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis pribadi, guna mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.
- b. Selain itu agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tindak pidana *illegal logging* itu sendiri dan mengenai penegakan hukum atas tindak pidana *illegal logging*.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*.

F. Kerangka Teori

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older phylosophy of crime control*”.¹⁶ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif materiil dan hukum formil

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan saran penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁷

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :¹⁸

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum”.

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2, Op-Cit*, hlm. 73.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm. 154.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2, Op-Cit*, hlm. 29.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan tujuan akhir dari atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pidana dalam undang-undang sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pidana yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,²¹ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Mengingat pentingnya pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hlm. 3.

maka perlu diperhatikan juga mengenai teori-teori penjatuhan pidana/teori pembedaan, yakni :

1. Teori absolut atau "*vergeldings theorie*" yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pidana ialah sifat "pembalasan" (*vergelding* or *vergeltung*). Diantara penganut teori ini adalah Immanuel Kant yang memandang pidana sebagai "*kategorische imperatief*" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan.

Menurut Andeanes bahwa tujuan utama (*primair*) menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²² Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan yang telah menggoncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu pidana (*nestapa*) terhadap pelaku.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana dimaksudkan tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :
 - a. Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*); atau
 - b. Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan); atau
 - c. Teori tujuan (*utilitarian theory*), pengimbangan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat²³.

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pembedaan, yaitu :

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm. 11.

²³*Ibid*, hlm. 12.

- 1) untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatshappelijke orde*).
 - 2) untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatshappelijke nadeed*).
 - 3) untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*).
 - 4) untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadinger*).
 - 5) untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)²⁴.
3. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan :
- 1) kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus yang segera melaksanakan.
 - 2) kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan²⁵.

Dalam teori ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Dalam penelitian ini akan lebih ditekankan mengenai teori relatif atau teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Pokok aliran utilitarian ini mengatakan bahwa “suatu tindakan mempunyai nilai moral apabila tindakan tersebut memberikan konsekuensi yang baik pada orang-orang lain sebanyak-banyaknya”.²⁶

²⁴ Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 155.

Jeremy Bentham mengungkapkan esensi dari teori aliran utilitarianisme ini dengan semboyan : *“the greatest happiness for the greatest number”*.²⁷ Pemikiran yang mendasari aliran ini adalah bahwa pada akhirnya setiap perbuatan manusia itu haruslah dievaluasi guna meningkatkan kesejahteraan umum atau taraf sosial (sebagai konsekuensi dari kebahagiaan/kemampuan/kepuasan yang telah dicapai oleh masyarakat mayoritas).

Look to the future and promote human welfare (melihat ke masa depan dan meraih kesejahteraan masyarakat), merupakan ajaran dari aliran utilitarianisme yang berhubungan dengan etika, namun secara formal ajaran ini dapat dilihat dari prinsip utilitas, yaitu : *“of all the possible action open to you, perform that action with the greatest tendency to bring about the balance of happiness over misery for mankind as a whole”* (dari segala kemungkinan perbuatan yang akan dilakukan, lakukanlah perbuatan tersebut dengan mengutamakan keseimbangan dari kebahagiaan dengan mengesampingkan penderitaan bagi umat manusia secara menyeluruh).²⁸

Utilitarianisme terkadang disebut dengan teori kebahagiaan terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang banyak, karena kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan “asas kegunaan atau manfaat” (*the principle of utility*).

Salah satu penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya : *“nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter”* (artinya : *no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing* = tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan

²⁷ Jeffrie G. Murphy dan Coleman Jules L, *The philosophy of law: An Introduction To Jurisprudence*, Totowa NJ, Rowman & Allenheld, 1984, hlm. 74.

²⁸ *Ibid.*

jahat) Johannes Andenaes menyebut teori ini juga sebagai teori pelindung masyarakat.²⁹

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pembedaan, yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat;
- 4) Untuk membinasakan si penjahat;
- 5) Untuk mencegah kejahatan.³⁰

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan mengenai tujuan pembedaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan legislatif selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *illegal logging* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pembedaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

G. Kerangka Konsep

Bertolak dari kerangka teori di atas, berikut ini disusun serangkain definisi dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian. Definisi-definisi tersebut, yaitu :

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 1.

³⁰ Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 12.

a. Kebijakan

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³¹

b. Kebijakan Hukum Pidana

Bertolak dari kedua istilah asing di atas, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³² Berkaitan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : 1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti : sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah); 2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya); 3) Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).³³

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui banyak cara maupun upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

c. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal)

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu :³⁴

³¹Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm. 23-24.

³² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997, hlm. 780.

³⁴Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

d. Kebijakan Pidana (*Penal Policy*)

Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik” dalam memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³⁵

e. Perbuatan Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkret, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrech memakai istilah “peristiwa Pidana”.³⁶ Pada umumnya perbuatan pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁷

f. Hukum Pidana

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini

³⁵ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit*, hlm. 11.

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 8.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op-Cit*, hlm. 325.

memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.³⁸

g. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving*. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan³⁹.

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan. Adapula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum⁴⁰.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas⁴¹.

g. *Illegal logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal*

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 124.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 78-79.

⁴⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375-376.

⁴¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 61.

logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁴² Dalam *Black’s Law Dictionary illegal* artinya “*forbidden by the law*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.⁴³ “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴⁴

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

I. Metode Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal*, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) keduanya tentang kehutanan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan yang menitik beratkan pada kebijakan hukum pidana dalam upaya mencegah/menanggulangi kejahatan, khususnya tindak pidana *illegal logging*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penulis

⁴² Salim, *Kamus Indonesia-Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm. 925.

⁴³ Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, Dalas, 1999, hlm. 750.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 1094.

mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada.

Sedangkan mengenai teknik pengumpulan data serta bahan penelitian adalah sebagai berikut :

H.1. Bahan Penelitian

a. Data Primer

Melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti guna mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa dan instansi terkait yaitu PPNS Kehutanan.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging*.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahan Hukum Sekunder

1. Buku Tentang Pidana
2. Buku Tentang Kehutanan
3. Buku Tentang Kebijakan Hukum Pidana
4. Buku Tentang *illegal logging*
5. Laporan Penelitian tentang penanganan kasus *illegal logging*.
6. Artikel media massa (Surat kabar, majalah, internet) tentang kasus-kasus *illegal logging*.

H.2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *illegal logging*.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana *illegal logging* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DILIHAT DARI HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

Bab ini menguraikan secara umum yang antara lain membahas mengenai hutan dan hasil hutan, jenis-jenis tindak pidana dibidang kehutanan dan tindak pidana *illegal logging*.

BAB III KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, serta penerapan kebijakan hukum pidana tersebut dalam rangka menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Bab ini diuraikan tentang instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional, penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana dan instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*, serta upaya-upaya penanggulangannya.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup mengenai hasil kesimpulan penelitian dan terakhir adalah bagian saran-saran yang berisi rekomendasi dalam rangka perbaikan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DILIHAT DARI HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum dibidang kehutanan yang terdiri dari tinjauan umum hutan dan hasil hutan, tindak pidana *illegal logging* serta perkembangan tindak pidana *illegal logging*.

A. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan Kayu

1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan *forrest*, sedangkan hutan rimba disebut dengan *jungle*. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan⁴⁵.

Dalam Black Law’s Dictionary :

*“Forrest is a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game”*⁴⁶.

Hutan adalah suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja untuk berburu rusa dan permainan lain.

Ahli kehutanan Herman Haeruman J.S. menyatakan :

“Hutan adalah pelindung tanah, tempat berlindung selama bergerilya melawan penjajah, tempat nyaman dan sejuk, pencegah banjir maupun erosi dan sebagainya, serta ekosistem peyangga dan pendukung kehidupan bagi banyak makhluk”⁴⁷.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁴⁶ Garner, *Black Law’s Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Dallas, 1999, hlm. 660.

⁴⁷ Herman Haeruman J.S., *Hutan Sebagai Lingkungan*, Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, 1980, hlm. 6.

Sementara itu Mochtar Lubis menyatakan sebagai berikut :

“Hutan adalah sebuah ekosistem yang berciri tumbuh-tumbuhan berkayu seperti misalnya pepohonan dan semak. Perkebunan karet, kelapa sawit ataupun kebun buah-buahan tidak dipandang sebagai hutan”⁴⁸.

Sedangkan pengertian hutan menurut Dangler sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah sebagai berikut :

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lengkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan / pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”⁴⁹.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai :

“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Sistem pengurusan bersangkut paut dengan hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan hutan.

Perencanaan kehutanan menurut Pasal 12 UU No. 41 Tahun 1999 meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan.

⁴⁸ Mochtar Lubis, *Menuju Kelestarian Hutan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 196.

⁴⁹ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

2. Status dan Fungsi Hutan

a. Status Hutan

Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa⁵⁰.

Dengan demikian, hutan negara dapat berbentuk :

- a. Hutan adat, ialah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
 - b. Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c. Hutan kemasyarakatan, ialah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
- 2) Hutan hak⁵¹, adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah. Pengertian hutan hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, serta dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.

⁵⁰ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁵¹ Pedoman pemanfaatan hutan hak diatur melalui Keputusan Menteri, sedangkan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan hutan hak berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Lihat Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

b. Fungsi Hutan

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Sebagai fungsi ekologis, hutan menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen pada alam. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik, maka hilangnya hutan berarti udara bumi menjadi semakin panas, karena begitu banyaknya bahan pencemar yang menyelimuti bumi dan mengurung hawa panas bumi untuk dipantulkan lagi ke bumi. Hutan juga sebagai tempat hidup berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik lainnya. Semua bahan yang dimakan berasal dari flora dan fauna yang plasma nuftah⁵²nya berkembang di hutan. Semua obat yang menyembuhkan penyakit berasal dari bahan hasil plasma nuftah hutan⁵³.

Sebagai fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan hutan dari generasi ke generasi. Pemanfaatan yang dikenal manusia dari hutan adalah pengambilan hasil hutan, terutama kayu. Pengambilan mulai dari kayu resin, meranti, ulin sampai dengan kayu bakar dimanfaatkan manusia baik untuk keperluan sendiri ataupun sebagai penghasil devisa negara. Bahkan bagi masyarakat tertentu hutan adalah seluruh kehidupannya sebagai tempat tinggal dan tempat pencari nafkah.

Hutan yang terdapat di Indonesia sebagian besar adalah hutan tropika. Hutan tropika terdapat diseluruh dunia sepanjang garis khatulistiwa mulai dari Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Tenggara dan kepulauan di lautan Pasifik. Pada waktu ini wilayah hutan tropika yang terbesar dan masih cukup baik berada di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia. Sebagian kawasan tropika di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan yang merupakan hutan alam.

⁵² Plasma nuftah adalah makhluk hidup yang berkembang biak secara alami disuatu lingkungan ekosistem. Lihat Alam Setia Zein, Kamus Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 135.

⁵³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sementara itu ditinjau dari segi fungsinya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi konservasi;
2. Fungsi lindung;
3. Fungsi produksi.

Pada umumnya hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan fungsi pokok hutan terdiri dari tiga, yaitu :

1.Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 ayat (9)).

Hutan konservasi terdiri dari :

- a) Kawasan hutan suaka, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan sumber daya alam dan ekosistemnya (pasal 1 ayat (10)). Pengaturan kawasan hutan suaka ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- b) Kawasan hutan pelestarian alam, yakni hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 ayat (11)). Pengaturan kawasan hutan suaka alam ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- c) Taman buru, yakni kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wisata berburu (pasal 1 ayat (12)).

2. **Hutan lindung**, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 ayat (8)).
3. **Hutan produksi**, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 ayat (7)).

3. Perliindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga.

Dalam Deklarasi Rio 1992⁵⁴ sebagaimana dikutip oleh Sukardi dinyatakan bahwa telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global diantaranya :

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (Article 4).

States shall cooperate in a spirit of global partnership to converse protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem... (Article 7).

States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply... (Article 11)”⁵⁵.

Pada Pasal 4 dirumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dipandang sebagai suatu yang terpisah.

Pasal 7 mengatur bahwa tiap negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi dan memugar kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standar (baku mutu) lingkungan, sasaran

⁵⁴ Deklarasi Rio adalah dokumen konvensi internasional dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio De Janeiro, Brazil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, yang memuat 27 prinsip pembangunan berkelanjutan. Konferensi tersebut diselenggarakan sekaligus untuk memperingati 20 tahunnya Konferensi Stockholm 1972. KTT Bumi melahirkan beberapa konsensus yang kemudian mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. . Lihat Alam Setia Zein, Kamus Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 40.

⁵⁵ Sukardi, *Op-Cit*, hlm. 18.

manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.

Menurut I.B.W. Putra, ketentuan dalam Deklarasi Rio 1992 di atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan (termasuk hutan) global didasarkan pada dua prinsip umum, yaitu : Pertama, prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari ekosistem manusia tidak berhak merusak, apalagi menghancurkan integritas ekosistem. Prinsip kedua, memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari satu generasi untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang⁵⁶.

Disamping itu menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Menurut Salim H.S. ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu sebagai berikut :

1. kerusakan hutan akibat pengerjaan / pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah / tegakan.
3. kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.

⁵⁶ I.B.W. Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68.

5. kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya-daya alam⁵⁷.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu :

1. bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
3. perladangan berpindah-pindah.
4. sempitnya lapangan pekerjaan.
5. kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Dari uraian di atas, faktor terpenting yang mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan adalah tersedianya instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum di bidang kehutanan.

4. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.

Dalam penjelasannya penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang pelaksanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan / peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

Makna dari pasal tersebut adalah memberikan pedoman kepada semua pihak untuk melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib sehingga berimplikasi pada kelestarian hutan, penerimaan negara dan pemanfaatan hasil hutan secara maksimal.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, hutan mempunyai fungsi sebagai hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Menurut ketentuan yang berlaku untuk memungut hasil hutan kayu, yang boleh ditebang adalah pohon

⁵⁷ Salim H.S., *Op-Cit*, hlm. 100.

yang berasal dari hutan produksi. Hal ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan hutan dilakukan melalui :

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, dimaksudkan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dengan cara menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dilakukan melalui kegiatan :
 - a) pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
 - b) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

b. Selanjutnya, mengenai pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut :

- 1) Penetapan teknik perlakuan atas usaha pemanfaatan kawasan diatur sebagai berikut :
 - a) tidak menebang pohon;
 - b) teknik pengolahan tanah yang tidak menimbulkan erosi;
 - c) tidak menggunakan pestisida dan insektisida;
 - d) tidak menggunakan peralatan mekanis;
 - e) kegiatan tidak dilakukan pada kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Penetapan teknik perlakuan atas usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diatur sebagai berikut :

- a) tidak menebang pohon;
 - b) tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut; dan
 - c) tidak menggunakan perakatan mekanis.
- c. Pemanfaatan pada hutan produksi dilaksanakan dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan fungsi pokoknya. Adapun jenis usaha dan bentuk usaha yang dapat dilakukan pada hutan produksi telah dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel
Rangkuman Jenis Izin dan Bentuk Usaha pada Hutan Produksi

No.	Jenis Izin	Bentuk Usaha	Luas Maks. Dan Jangka Waktu	Ketentuan
1	Pemanfaatan kawasan	Usaha budi daya : a. tanaman obat; b. tanaman hias; c. tanaman pangan di bawah tegakan; d. jamur; e. perlebahan; f. penangkapan satwa; g. satwa burung walet.	a. 50 hektar b. 5 tahun	Tidak mengganggu fungsi pokok kawasan
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Usaha : a. wisata alam b. olah raga tantangan c. pemanfaatan air d. perdagangan karbon e. penyelamatan hutan dan lingkungan	a. hektar b. 10 tahun	Tidak merusak bentang alam dan lingkungan
3	Pemanfaatan hasil hutan	Usaha : a. pemanfaatan hasil hutan kayu pada	a. usaha pemanfaatan hutan alam	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu

		<p>hutan alam (meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil).</p>	<p>kayu 55 tahun.</p>	<p>/ bukan kayu pada hutan produksi tidak boleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diberikan pada areal yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu/ izin pemungutan hasil hutan kayu. - dipindah tangan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. - dijadikan jaminan atau dijaminakan pada pihak lain.
		<p>b. pemanfaatan hasil hutan kayu bukan kayu pada hutan alam, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotan, sagu, nipah, bambu. - getah, kulit kayu, daun, buah atau biji. <p>c. pemanfaatan hasil</p>	<p>b. usaha pemanfaatan hutan bukan kayu 10 tahun.</p> <p>c. usaha</p>	<p>Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.</p>

		<p>hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman (meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran).</p> <p>d. pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman, dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanaman sejenis -tanaman berbagai jenis 	<p>pemanfaatan hutan kayu dan bukan kayu pada hutan tanaman 10 tahun.</p>	
4	<p>Pemungutan Hasil Hutan</p>	<p>Usaha :</p> <p>a. pemungutan hasil hutan kayu.</p>	<p>a. 20 m³</p> <p>b. 1 Tahun.</p>	<p>a. berasal dari hasil langsung penebangan.</p> <p>b. hanya untuk memenuhi kebutuhan individu dan atau fasilitas umum penduduk sekitar hutan.</p> <p>c. tidak untuk</p>

				diperdagangkan.
--	--	--	--	-----------------

Sumber : Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

Pemberian izin kepada pengelola kayu baik pada perorangan atau badan hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dahulu dikenal dengan istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Mengenai ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat pula menentukan legalitas hasil hutan.

5. Legalitas Hasil Hutan

Legalitas hasil hutan kayu mencakup dimensi yang cukup luas. Hal ini bisa ditinjau dari sejak awal proses perizinan, persiapan operasi areal, kegiatan produksi, pengangkutan, penatausahaan, pengolahan, hingga pemasaran.

Definisi legalitas berkaitan dengan legalitas hasil hutan yang menunjukkan legal tidaknya hasil hutan. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. *Land tenure and use rights;*
- b. *Physical and social environmental impact;*
- c. *Community relations and workers rights;*
- d. *Timber harvesting laws and regulations;*
- e. *Forest taxes;*
- f. *Log identification, transfer and delivery;*
- g. *Timber processing and shipping*⁵⁸.

Dari uraian di atas, legal atau tidaknya hasil hutan kayu dapat dilihat dari keabsahan asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses, dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan legalnya. Adapun

⁵⁸ Achmad Pribadi, PROGRESS on MoU UK – Indonesia In Combating Illegal Logging and Illegal Timber Trade, (<http://www.asiaforests.org/files/pf/1/ref/events/AFP4/s1.Pribadi.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

yang menjadi standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia adalah sebagai berikut :⁵⁹

Prinsip 1. Hak Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Status legal dan hak penguasaan pada Unit Manajemen Hutan⁶⁰ didefinisikan dengan jelas dan batasannya telah diumumkan dengan benar. Perusahaan⁶¹ tersebut mempunyai hak yang terdokumentasi dan sah secara hukum untuk menebang kayu dalam batas-batas tersebut.

Prinsip 2. Dampak fisik dan Lingkungan Sosial

Perusahaan tersebut mempunyai AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang mencakup Unit Manajemen Hutan yang disiapkan dengan cara yang telah ditentukan, dan bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi semua persyaratan legal, fisik, sosial dan lingkungan yang dinyatakan dalam AMDAL, demikian juga sebagai persyaratan legal untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan AMDAL.

Prinsip 3. Hubungan Masyarakat dan Hak Buruh

Perusahaan tersebut memenuhi semua kebutuhan legalnya dalam menjamin keberadaan komunitas yang terkena dampak kegiatan mereka dalam Unit Manajemen Hutan. Juga menjamin pengadaan pelayanannya kepada komunitas lokal, dan kesejahteraan serta keamanan buruh serta para kontraktornya yang dipekerjakan dalam Unit Manajemen Hutan.

Prinsip 4. Peraturan dan Hukum Pemanenan Kayu

Perusahaan tersebut melakukan semua perencanaan hutan, panen dan kegiatan lain di dalam Unit Manajemen Hutan, untuk memenuhi peraturan pemerintah yang relevan.

⁵⁹ Standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia, Konsep Nomor 1.0; 26/Mei/04; Pernyataan Pers ICEL 12/Mei/04; Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor _ Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

⁶⁰ “Unit Manajemen Hutan” mengacu pada daerah yang didefinisikan, dimana perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memanen kayu dan menjadi subjek evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

⁶¹ “Perusahaan” mengacu pada lembaga yang dibentuk secara legal yang memiliki otoritas untuk melakukan operasi hutan, transport atau pemrosesan di bawah evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

Prinsip 5. Pajak Hutan

Perusahaan membayar semua biaya, royalti, pajak dan biaya-biaya legal lain yang terkait dengan penggunaan Unit Manajemen Hutan serta jumlah kayu yang ditebang.

Prinsip 6. Pengidentifikasian, Pengangkutan dan Pengiriman Kayu

Perusahaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Unit Manajemen Hutan diidentifikasi dengan benar, memiliki dokumentasi yang benar, dan diangkut sesuai dengan peraturan pemerintah.

Prinsip 7. Pemrosesan Kayu dan Fasilitas Pemrosesan

Fasilitas pengangkutan kayu serta perusahaan pengangkutan memiliki izin operasi yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai legalitas hasil hutan telah diatur di dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)⁶² yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Setiap pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan alamat tujuan yang tertulis di dalam dokumen SKSHH atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS).
3. Apabila antara dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sama dengan keadaan fisik dari jenis, jumlah maupun volume hasil hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.
4. Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasi atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. SKSHH untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara;
 - b. SATS untuk tumbuhan dan satwa liar;

⁶² Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah :

- a. dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk. Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.
- b. dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atau legalitas hasil hutan. Lihat Pasal 1 angka 53 Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/03.

- c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
5. SKSHH, SATS atau SKAU berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu atau tumbuhan dan satwa liar di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, SKSHH merupakan dokumen milik negara (Departemen Kehutanan) yang berfungsi :⁶³

1. Sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
2. Dapat digunakan untuk pengangkutan, penguasaan atau pemilikan selain hasil hutan.
3. Menjadi dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)⁶⁴ dan Dana Reboisasi (DR)⁶⁵.

Penerbitan SKSHH merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan).

Menurut penulis, ketentuan mengenai legalitas hasil hutan yang telah diuraikan di atas menimbulkan permasalahan karena Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut aparat hukum dengan segala kewenangannya dapat menyatakan sah (legal) atau tidak sah (ilegal) suatu hasil hutan. Jadi hanya sebatas persyaratan secara formil semata, dan kurang

⁶³ Abdul Khakim, *Op-Cit*, hlm. 76.

⁶⁴ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Lihat Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

⁶⁵ Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

Jadi di sini jelas peneanaan Dana Reboisasi (DR) hanya berlaku untuk hasil hutan berupa kayu dari hutan alam. Peneanaan Dana Reboisasi (DR) tidak berlaku untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu, seperti : rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, daun, tanaman obat-obatan, dan lain-lain.

mempertimbangkan syarat materiil seperti apakah kayu yang dipanen tersebut berasal dari hasil tindak pidana atau tidak, apakah pengusaha kayu dalam memanen kayu sesuai dengan prosedur Rencana Kerja Tahunan (RKT)⁶⁶ atau tidak, dan pertimbangan syarat materiil lainnya.

Padahal, jika diamati secara teliti menurut standar legalitas kayu di Indonesia, dimensi sah tidaknya suatu hasil hutan tidaklah sesederhana itu. Untuk itu sah atau tidaknya suatu hasil hutan, menurut penulis perlu dirumuskan secara komprehensif karena hal ini meyangkut kepastian hukum dan kepentingan publik. Secara komprehensif maksudnya adalah untuk menilai sah atau tidaknya hasil hutan kayu tidak hanya dilihat dari dokumen saja, tetapi juga keabsahan tentang asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses, dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan legalnya.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Kehutanan

Tindak pidana dibidang kehutanan terdiri dari bermacam-macam jenis tindak pidana. Tindak pidana dibidang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga secara tegas telah mengatur sanksi pidana yang diterapkan bagi para pelaku tindak pidana kehutanan. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibidang kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan : “setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan”⁶⁷.

⁶⁶ Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran, penyesuaian, dan operasionalisasi tahunan dari Rencana Karya Lima Tahunan (RKL). Lihat Abdul Khakim, Op-Cit, hlm. 11.

⁶⁷ Penerapan tindak pidana ini haruslah memenuhi unsur-unsur :

- a. Barang siapa;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Merusak;
 - d. Sarana dan prasarana hutan.
- Yang dimaksud dengan :

2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

Hal larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan hutan diatur di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan : “setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya⁶⁸.

Jika dilihat dari isi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini tindak pidana tersebut dilakukan oleh para pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan atau yang ada kaitan usahanya dengan hutan, seperti pemegang usaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH), jasa lingkungan, dan lain-lain.

-
- 1). Barangsiapa adalah sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha.
 - 2) Dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
 - 3) Merusak adalah menjadikan sesuatu tidak sebagaimana bentuk semula.
 - 4) Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda tangan dan alat angkut, sedangkan prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, menara pengawas dan jalan pemeriksaan.

⁶⁸ Memperhatikan penjelasan ini, perlu ditetapkan standar dan aturan main yang tegas dalam pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan. Perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati dimaksud tidak hanya berdasarkan pengamatan semata tetapi disertai hasil analisis tanah, air, vegetasi, erosi, dan sebagainya. Untuk menentukan telah terjadi tindak pidana dalam ketentuan pasal ini seorang penyidik harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang ilmu alam baik itu kimia, fisika, biologi dan ilmu-ilmu lain. Namun sebagian besar penyidik, baik PPNS maupun penyidik kepolisian, tidak mempunyai pengetahuan memadai dibidang tersebut. Departemen Kehutanan, *Laporan Studi Penerapan Sanksi Pidana Kehutanan*, (Jakarta: Manggala Wanabhakti, 2003), hlm. IV-2.

3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan : “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”.

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk perladangan, untuk pertanian dan untuk usaha lainnya⁶⁹.

Menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Menduduki kawasan hutan adalah menguasai hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya.

4. Merambah kawasan hutan

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dimana dijelaskan bahwa : “setiap orang dilarang merambah kawasan hutan”.

Yang dimaksud merambah kawasan hutan sebagaimana penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

5. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang melakukan

⁶⁹ Penerapan ketentuan tersebut diyakini banyak menghadapi kendala, misalnya jika dikaitkan dengan kawasan yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hak ulayat hukum adat, yang sampai saat ini memang masih belum terselesaikan. Departemen Kehutanan, *Ibid*.

penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 1) 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- 2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 3) 100 meter dari kiri-kanan tepi sungai;
- 4) 50 meter dari kiri-kanan tepi aliran sungai;
- 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai.

Batasan jarak tersebut secara umum sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

6. Membakar hutan

Larangan bagi setiap orang membakar hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999⁷⁰.

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang namun pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan akan tetapi hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain untuk pengendalian kebakaran hutan , pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini dapat terjadi karena perbuatan yang dilakukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

7. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e

⁷⁰ Membakar hutan baik sengaja maupun karena kelalaian merupakan suatu tindak pidana dan karenanya pelaku dijadikan tersangka / terdakwa. Apabila terbukti bersalah, pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana baik berupa hukuman penjara maupun denda. Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sanksi pidana pembakaran hutan dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain : Pasal 187 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan : “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Pejabat yang berwenang disini adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

8. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa : “setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

9. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin

Larangan melakukan kegiatan penyelidikan umum⁷¹ atau eksplorasi⁷² atau eksploitasi⁷³ bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

10. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

⁷¹ Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan perairan dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tandanya bahan galian.

⁷² Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letaknya.

⁷³ Eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

11. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”.

Dengan demikian tidak sembarang tempat dalam kawasan hutan dapat digunakan untuk mengembalikan ternak melainkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan dimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan : “setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Pengertian alat-alat berat untuk mengangkut antara lain berupa traktor, bulldozer, truck logging, truck trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat dan kapal.

13. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin

Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan : “setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Dalam pengertian tersebut di atas tidak termasuk masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

14. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.

15. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan atau satwa yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan : “setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan atau satwa yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan atau satwa yang dilindungi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dari uraian jenis-jenis tindak pidana dibidang kehutanan di atas, bila dikaitkan dengan tindak pidana *illegal logging*, maka pasal yang dapat dikenakan dalam kasus tindak pidana *illegal logging* adalah Pasal 50 ayat (3) huruf e, f, dan h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

C. Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah “*strafbaarfeit*” dirumuskan sebagai “*feit*”, yang oleh karena itu orang boleh dipidana⁷⁴. Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “*strafbaarfeit*”⁷⁵. Dalam bahasa Latin disebut delik, yang berasal dari kata *delictum*, diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai “perbuatan pidana” atau “kejahatan”, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum⁷⁶.

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang, “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman tersebut terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van algemeen welzijn*”⁷⁷.

Bila ditinjau dari sifat perbuatan, kejahatan terbagi dua, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*)⁷⁸. Kejahatan yang termasuk dalam *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum.

⁷⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 20.

⁷⁵ Molejatno, *Ibid*, hlm. 21. Lihat juga Lamintang : “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena nanti akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Cet. III, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁷⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Permasalahan Relevansinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 9.

⁷⁷P.A.F. Lamintang, *Op-Cit*, hlm. 182.

⁷⁸ Harkristuti Harkrisnowo, 2010, *Kriminologi*, (Jakarta: Bahan Kuliah Kriminologi, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Universitas Indonesia), hlm. 14.

Kejahatan yang termasuk dalam *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang, dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*)⁷⁹.

Pengertian tindak pidana sebagai wujud perbuatan jahat (*criminal act*) yang patut dicela, anti sosial, sangat tidak dikehendaki dan dapat dihukum. Sahetapy mengatakan “kejahatan tidak hanya dilihat dari segi hukum dan sosial, tetapi juga harus meliputi norma-norma agama dan moral”⁸⁰. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang bersumber dari asas legalitas dalam pengertian yang formil. Berbeda dengan konsep Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang merumuskan selain formil juga materiil, yaitu bersumber pada hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

2. Pengertian *Illegal Logging*

Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu “*illegal*” yang berarti praktek tidak sah dan “*logging*” yang berarti pembalakan atau penebangan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktek penebangan liar. Sedangkan dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perijinan, permodalan, aktifitas pemanenan hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan. Karenanya *illegal logging* memiliki ruang lingkup luas yang mencakup kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.

Berdasarkan pemahaman dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* sebagai sebuah praktek eksploitasi hasil

⁷⁹Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII, No. 11, Vol. 6-1999, Yogyakarta, hlm. 27.

⁸⁰J.E. Sahetapy, *Peranan Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Pelita, Surabaya, 1996, hlm. 19.

hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah⁸¹.

Sedangkan menurut Haryadi Kartodihardjo, aktifitas *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan di dalam perizinan⁸².

Definisi lain juga menyebutkan bahwa *illegal logging* adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengolahan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Pada dasarnya ada dua jenis *illegal logging*. **Pertama**, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. **Kedua**, melibatkan pencuri kayu, di mana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon⁸³.

Adapun yang menjadi aktifitas *illegal logging* menurut CIFOR adalah sebagai berikut :

*“Illegal forest activities include all illegal acts related to forest ecosystems, forest-based industries, and timber and non timber forest products. They range from acts concerning the establishment or expropriation of land rights, to corrupt activities to acquire forest concessions, activities at all stages of forest management and the forest goods production chain, from the planning stages, to harvesting (or illegal logging) and transport of raw materials and finished products, to financial management”*⁸⁴.

⁸¹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 6-7.

⁸² ICEL, *Penegakan Hukum Illegal Logging : Permasalahan Dan Solusinya*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2000, hlm. 5.

⁸³ Forest Watch Indonesia dan Washington D.C., *Keadaan Hutan Indonesia*, Global Forest Watch, Bogor, 2005, hlm. 37.

⁸⁴ CIFOR, *Forest Law Enforcement, Governance and Trade Research (Use CIFOR's search engine for more information about illegal logging)*, dari (<http://www.cifor.cgiar.org/docs/ref/research/flegt/index.htm>), Diakses pada tanggal 28 Desember 2011.

Aktifitas *illegal logging* meliputi semua tindakan tidak sah berhubungan dengan ekosistem hutan, industri dibidang produksi kayu dan produksi hutan non-kayu. Mereka terbentang dari tindakan pengambilalihan atau penetapan hak atas tanah, merusak aktifitas untuk memperoleh hasil hutan, melakukan aktifitas yang merupakan langkah-langkah manajemen hutan dan mata rantai produksi hasil hutan, dari langkah-langkah perencanaan, memanen, atau pembukuan tidak sah dan pengangkutan bahan baku dan produk jadi, sampai dengan manajemen keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka menurut penulis *illegal logging* dapat disimpulkan sebagai sebuah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual-beli (ekspor-import) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu bahwa :

“perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Menurut pendapat Zain istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme, yaitu : *pertama*, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan

dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan⁸⁵.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan pidana, yang di dalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (*illegal logging*).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perbuatan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik multidimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.

D. Perkembangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Degradasi dan kerusakan hutan merupakan suatu hal yang berjalan pasti di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat jelas dari berbagai laporan mengenai rona hutan Indonesia. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2003, luas hutan yang rusak atau tidak dapat berfungsi optimal mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun.

⁸⁵ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Cet. I, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 73-74.

Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan telah mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan dengan laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektar pertahun. Bahkan, memprihatinkan adalah *illegal logging* telah menjelma menjadi ledakan sebuah sistem perusakan sumber daya hutan secara cepat, sistematis dan teroganisir. Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data, bahwa 78% kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari hasil praktik *illegal logging*. Jelas, hal ini berdampak terhadap semakin menyusutnya hutan di wilayah Indonesia. Sumber daya hutan Indonesia mengalami laju degradasi dan deforestasi yang terus bertambah dengan analogi perhitungan, setiap satu menit hutan alam hilang seluas enam kali lapangan sepak bola⁸⁶.

Menurut Suryanto, dkk bahwa, eksploitasi hutan secara tidak sah melalui mekanisme praktik *illegal logging* berdampak pada marginalisasi peran dan fungsi sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang memiliki 3 fungsi utama sebagai penjaga keseimbangan ekologi, keselarasan sosial, dan keadilan ekonomi mengalami disorientasi tatkala praktik *illegal logging* mewabah. Praktik *illegal logging* telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tiada. Secara makro sedikitnya ada 5 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging*, yaitu : (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya korupsi, kolusi dan nepotisme; (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah⁸⁷.

Sementara dari hasil kajian terbaru yang dilakukan oleh lembaga sumber daya kayu Seneca (*Seneca Creek Associates and Wood Resources Institutes*) yang menganalisis kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Indonesia, Brazil, Afrika Barat, Afrika Tengah, Malaysia dan Rusia mengindikasikan produk kayu yang masuk ke Cina, Eropa serta Jepang

⁸⁶ Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 1-3.

⁸⁷ Supriadi, *Hukum kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 301.

ditengarai berasal dari praktik *illegal logging*. Dari kajian Seneca ditemukan empat kesimpulan, yaitu :

1. setiap tahun produk kehutanan dunia yang bernilai sekitar USD 23 miliar diproduksi dari hasil penebangan liar dan sekitar USD 5 miliar diperdagangkan secara internasional;
2. kayu yang berasal dari pembalakan liar sekitar 5%-10% merupakan kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu panel yang diperdagangkan secara ilegal;
3. hampir ¼ kayu keras gergajian dan 30% kayu lapis keras yang diperdagangkan di dunia ditengarai berasal dari sumber ilegal;
4. apabila seluruh produk kayu ekspor yang berasal dari penebangan liar dihentikan, maka akan terjadi kenaikan harga kayu bulat internasional sebesar 19%, kayu gergajian sebesar 7% dan kayu panel 16%⁸⁸.

Bertitik tolak dari data yang terpaparkan di atas, memberikan gambaran bahwa, pemerintah sekarang hampir dapat dipastikan telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan, walaupun dalam kenyataannya telah mencanangkan pembalakan secara tidak sah (*illegal logging*) merupakan salah satu agenda pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono.

Supriadi menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah saat ini mengatasi pelaksanaan tindak pidana *llegal logging*, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. pada tataran pemerintah pusat (dalam hal ini Menteri Kehutanan) konsep untuk menghentikan terjadinya *illegal logging* telah diupayakan secara maksimal. Namun pada tataran operasional di lapisan bawah, pada tataran daerah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) dan daerah kabupaten/kota (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) konsep ini tidak berjalan sebagaimana mestinya;
2. adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan yaitu dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah otonom, termasuk di dalamnya urusan kehutanan, sehingga yang terjadi bahwa hampir 80% perizinan telah beralih ke daerah. Dengan adanya penyerahan urusan kehutanan ini ke daerah otonom, maka

⁸⁸ Rahmi Hidayati D, dkk, *Op-Cit*, hlm. 4-5.

yang terjadi adalah kebebasan para gubernur dan bupati/walikota memberikan izin kepada para pengusaha untuk mengelola hutan yang ada di daerahnya, karena alasan untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD);

3. kurang seriusnya para gubernur dan bupati untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkannya, khususnya dibidang kehutanan, karena kesibukannya yang hanya mengurus masalah yang rutin saja. Selain itu, kurang tanggapnya Kepala Dinas Kehutanan di daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap semua pengusaha yang bergerak dibidang kehutanan, sehingga pemegang izin kehutanan merasa tidak serius melaksanakan semua persyaratan yang telah disepakati sebelumnya;
4. tidak adanya pembatasan pembelian atau penggunaan alat penebang pohon (*chen saw*)⁸⁹ yang telah beredar di pelosok desa. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa, hampir di desa atau di pelosok sudah jarang sekali orang menggunakan kampak dan gergajian kayu dalam memotong atau menebang pohon, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan komersial.

⁸⁹ Supriadi, *Op-Cit*, hlm. 8-9.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Penanggulangan dan Penegakan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum agar dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia.

Dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, berikut ini akan dideskripsikan ketentuan-ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan *lex specialis* terhadap permasalahan-permasalahan dibidang penegakan hukum, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan Tindak Pidana *Illegal Logging*

1.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Rumusan definisi tindak pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindak atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), yaitu : "yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya,

yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1)

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 50 ayat (2)

Setiap orang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Perumusan ”setiap orang” mengandung maksud setiap orang adalah **subjek hukum** baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (*Commanditer Vennotschaap-CV*), Firma, Koperasi dan sejenisnya (penjelasan pasal 78 ayat (14)).

Pasal 50 ayat (3)

Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa.
 3. 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan dari tepi jurang
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi juran
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 78 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf d

Membakar hutan

Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana

yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan“ dan “kelalaian” terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

Pasal 50 ayat (3) huruf e

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 ayat (3) huruf f

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 78 ayat (5)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf g

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

Pasal 78 ayat (6)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima millar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf h

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 78 ayat (7)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

Pasal 50 ayat (3) huruf i

Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (8)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf j

Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (9)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pasal 50 ayat (3) k

Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam awasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

Pasal 78 ayat (10)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

Pasal 50 ayat (3) l

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawan hutan.

Pasal 78 ayat (11)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf m

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (12)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78 ayat (13)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran ;

Pasal 78 ayat (14)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- (1). Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha ;
- (2). Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya ;
- (3). Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin.
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan ;
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil

hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif ;

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa : 1).Pidana penjara, 2) denda, dan 3) pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

1.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4), sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), (Pasal 40 ayat (1)).

Penjelasan Pasal 19 ayat (1): yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).

Kedua, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)).

Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti tanam nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Pasal 40 ayat (3)).

Keempat, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagaiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (10), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia

ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)).

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan

Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pertama, barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 18 ayat(1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Kedua, barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 18 ayat(3)). Penjelasan Pasal 7 ayat (3) : pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.

Ketiga, Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Pasal 18 ayat (4) huruf d).

Keempat, Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.

Kelima, Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara.

Melihat rumusan dari ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tersebut dan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. dibandingkan dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil. Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi : "peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda". Oleh karena itu, dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

2. Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana *Illegal Logging*

2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu : **pertama**, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)⁹⁰. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan **kedua** hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

⁹⁰ Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.19

Ancaman Pidana dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya jika dilakukan bersama-sama.

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Pemalsuan materai dan merek menurut Pasal 263 KUHP adalah perbuatan meniru materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melawan hak dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan materai itu sebagai yang asli, dan membuat materai dengan cap yang asli, meniru benda yang rupanya menyamai benda yang asli.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

Ancaman hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling lama 8 tahun dan Pasal 266 paling lama 7 tahun. Sedangkan ancaman hukuman terhadap pemalsuan materai dan merek dalam Pasal 263 KUHP paling lama 7 tahun.

5. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP⁹¹ :

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah

⁹¹R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 258.

sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak – banyanya Rp. 900. (sembilan ratus rupiah).

6. Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo⁹², bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membel atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

2.2. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *transnational crime* dan *extra ordinary crime* yang penanganannya pun tidak dapat

⁹²*Ibid*, hlm. 260.

dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan ilegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ginting⁹³ bahwa “Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain”. Praktik-praktik

⁹³ Ginting, *Illegal Logging dan Korupsi*, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Jakarta, 2001, hlm. 1.

KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju kepada yang melakukan kegiatan ilegal tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelalu-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

Keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban: (a) pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah; (b) BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara atau pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) ;
- b. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b). Hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah).
- c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

- membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.750.000.000(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 ((satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 12 : ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000 (lima juta rupiah pidana penjara paling lama 3tahun dan denda paling banya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),terhadap :
- 1) Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (huruf a);
 - 2) Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b);
 - 3) Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya(huruf c);
 - 4) Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya(huruf d);

- 5) Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf e);
- 6) Pegawai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf e);
- 7) Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g);
- 8) Pegawai negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani hak dan merugian orang yang berhak (huruf h);
- 9) Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).

B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Terhadap kebijakan hukum pemerintah mengenai tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

2. Masalah Subjek Tindak Pidana

- a. Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha), maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

- a. Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran”.
- b. Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
- c. Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

(1) Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

(2) Sanksi Administratif

- a. Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78.
- b. Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan keawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling

hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya. Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usahanya perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi.

Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

- a. Dari berbagai perumusan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.
- b. Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban

mutlak (*“strict liability”* atau *“absoluteliability”*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability*” atau *“vicorius liability”*. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

7. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi
 - a. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai :
 1. jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi;
 2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana.
 - b. sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana ”kurungan pengganti”) lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi.
 - c. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat pada tindakan administratif dalam pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana .
 - d. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, pasal 78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan

melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang “setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan yakni didaerah Kabupaten Blora dan Bojonegoro, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, pada tahap aplikasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tidak adanya definisi tindak pidana *illegal logging* tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan *illegal logging* itu sendiri dalam tahap aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus di Pengadilan Negara Blora dan Pengadilan Negeri Purwodadi maka diketemukan kasus-kasus sebagai berikut :

1. Kasus *Illegal Logging* di Pengadilan Negeri Blora

a. Kasus Posisi

Di daerah Kabupaten Blora memiliki kawasan hutan lindung, yang berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk, penduduk sekitar lebih banyak menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian akan tetapi manakala terjadi kekeringan dimana lahan pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk menggantungkan hidup, maka ada sementara masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan cara

singkat yakni mengambil dan menebang pohon jati di kawasan hutan lindung, kemudian menjualnya kepada para pedagang kayu untuk sekedar dapat menutup kebutuhan hidup. Ketika terjadi patroli petugas dari Perhutani seseorang bernama Matris Bin Kusno tertangkap petugas patroli didapati sedang membawa sebatang kayu, kayu tersebut ditebang dari kawasan RPH Pasedan di Blora, selanjutnya dilakukan penyidikan diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara melalui Perhutani telah dirugikan sejumlah Rp. 98.000,- Sehubungan dengan hal tersebut Matris Bin Kusno diajukan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jaksa Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Barang siapa

Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

(2) Menebang pohon / memanen / memungut hasil di dalam hutan

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa didapati telah menebang pohon di hutan untuk manfaat dan kepentingan sendiri dijual kepada orang lain dan hasil penjualan hendak dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

(3) Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa adalah berada di kawasan hutan RPH Pasedan, termasuk dalam lingkup kawasan hutan milik Perhutani, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani telah dirugikan sebesar Rp. 98.000, dihitung dari kerugian fisik kayu yang ditebang.

c. Putusan Pengadilan Negeri Blora

Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil didalam hutan

tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, untuk itu ia dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, serta barang bukti berupa 1 potongan kayu jati dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Perhutani dan sebuah kampak dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam kasus tersebut diatas seseorang yang memanfaatkan hasil hutan dengan menebang satu pohon di hutan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, pelaku dikenai dengan tindak pidana kehutanan yang diidentikkan dengan tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang ini memuat sanksi pidana yang ancamannya cukup tinggi (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah). Dan terhadap penjatuhan sanksi pidananya, adalah bersifat kumulatif kaku dan imperatif (pidana penjara, denda dan perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan), sehingga hal dirasakan kurang memenuhi aspek keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

2. Kasus *Illegal Logging* di Bojonegoro

a. Kasus Posisi

Ir. Gatot Raharjo adalah seorang pegawai Negeri di dinas Kehutanan Bojonegoro yang memiliki usaha penggergajian kayu, disamping itu ia memiliki juga usaha jual-beli kayu jati ditempat usahanya, untuk memenuhi stok kayu digudangnya kayu maka ia memberikan modal kepada Satiyo Bin Bejo (terdakwa perkara lain) untuk melakukan penebangan kayu dikawasan hutan Bojonegoro, setelah ada patroli dari gabungan petugas Kehutanan dan Polres Bojonegoro didapati kayu-kayu yang ada digudang Ir. Gatot Raharjo dilengkapi dengan SKSHH, namun jumlah kubikasi yang tertera dalam SKSHH tidak sama dengan jumlah fisik kayu yang berada di gudang lebih banyak dari jumlah yang tertera di SKSHH. Sehubungan dengan hal tersebut Ir. Gatot Raharjo dijadikan tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Ir. Gatot Raharjo didakwa dengan dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, dalam tuntutan Jaksas Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Barang siapa

Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

(2) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan

Bahwa digudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo telah didapati sejumlah kayu dimana kayu-kayu jati tersebut diperoleh dari hasil jual beli dengan penduduk disekitar kawasan hutan dan juga disamping itu Ir. Gatot Raharjo telah memodali saksi Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di berbagai kawasan hutan di Bojonegoro.

(3) Yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Bahwa kayu-kayu yang berada di gudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo ternyata antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya ternyata tidak sesuai.

c. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. Adapun alasan pembebasan adalah kayu-kayu yang berada digudang milik terdakwa adalah telah sesuai sebagaimana isi dokumen SKSHH dan terdakwa tidak terbukti telah memberikan modal kepada Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di hutan.

Pada kasus kedua ini ditemukan adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus *lex specialis* tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri.

Oleh karena itu, sepanjang undang-undang tentang kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka undang-undang korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan.

Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataannya masih saja terjdai tindak pidana-tindak pidana serupa.

Menurut penulis berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang atau pribadi.

C. Draft Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

Dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*, instrumen hukum biasa yang digunakan oleh aparat hukum adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Selain itu, dalam beberapa kasus *illegal logging* digunakan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hanya saja ketiga undang-undang ini belum sanggup untuk menjamah para pelaku intelektual kejahatan kehutanan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang paling banyak terjerat adalah pelaku lapangan seperti buruh tebang dan buruh angkut (masyarakat), dan pemilik jasa transportasi yang membawa dan atau memindahkan kayu hasil tebangan liar dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka memang terbukti menduduki kawasan hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah (Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Dari uraian tentang ketentuan pidana di atas, maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kendala dalam aspek hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* sebagai berikut :

1. Objek penegakan hukum masih sulit ditembus oleh aturan hukum

Objek yang dimaksud di sini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana *illegal logging* yaitu pelaku intelektual, terutama oknum pejabat penyelenggara negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang kehutanan.

2. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antarinstansi penegak hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang

terkoordinasi serta tanpa pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

Kondisi antara berbagai instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* yang merupakan kejahatan terorganisir memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga ke ekspor kayu ilegal.

3. Kendala pembuktian

Pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (*negatif wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif.

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana *illegal logging* adalah keterangan saksi ahli yang menjelaskan keadaan hutan yang rusak akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Proses ini memerlukan ketelitian dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari tindak pidana biasa.

4. Rumusan sanksi pidana

Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal logging*.

Dengan demikian sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

5. Subjek atau pelaku tindak pidana

Subjek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan tindak pidana kehutanan hanya efektif diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan kayu atau pun pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara ilegal.

7. Proses Penyitaan

Barang bukti dalam tindak pidana *illegal logging* memiliki konsep penanganan tersendiri seperti prosedur dan metode serta keahlian (memiliki sertifikat pengukuran). Ketentuan pidana dalam perundang-undang kehutanan belum mengatur mekanisme penyitaan barang bukti kayu secara khusus yang memungkinkan dilakukannya proses penyitaan secara cepat dan tidak berbelit-belit.

8. Ganti kerugian ekologis

Tindak pidana *illegal logging* adalah tindak pidana yang mempunyai dampak atas kerugian ekologi (lingkungan) sehingga perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis.

9. Proses peradilan

Tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga dalam penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula, maka dalam proses peradilan diperlukan pengadilan ad hoc untuk menangani kasus tersebut agar dapat dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tempat pelaksanaan pemeriksaan dan persidangan pengadilan perlu diatur kemungkinan dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau ditempat keberadaan barang bukti atau disuatu tempat tertentu yang dapat memudahkan proses peradilan terhadap perkara tindak pidana *illegal logging*.

Permasalahan utama gagalnya penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* adalah pelaku intelektualnya selama ini terlalu kuat untuk ditembus hukum. Kekebalan pelaku *illegal logging* terhadap hukum dikarenakan keterkaitannya dengan institusi pemerintah dan oknum pejabat sipil maupun militer yang membekingi sehingga pelaku sangat sulit untuk disentuh oleh hukum. penyelesaian kasus-kasus *illegal logging* pun di pengadilan yang selama ini terdengar umumnya hanya berakhir dengan penyitaan dan pelelangan hasil kayu tangkapan. Tak sedikit yang berakhir dengan putusan bebas karena kurangnya bukti keterlibatan.

Dalam Undang-Undang Kehutanan, pengaturan larangan terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Sedangkan pengaturan pidananya diatur dalam Pasal 78. Pasal tersebut bila dicermati jelas tidak akan mampu menjerat pelaku kelas kakap karena pendekatannya bersifat *locus delicti* atau menangkap pelaku di lapangan. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan tidak mampu menyentuh aktor utama karena mengandung banyak kelemahan atau permasalahan, yaitu :

1. Tidak ada definisi *illegal logging*

Undang-undang kehutanan tidak mendefinisikan arti *illegal logging* atau pembalakan liar. Hal ini menjadi masalah ketika aparat penegak hukum dan juga pihak Departemen Kehutanan mengartikan *illegal logging* dalam arti sempit yaitu penebangan pohon yang tidak legal atau tidak ada izin. Dengan pengertian itu, faktanya yang tertangkap adalah masyarakat sekitar hutan yang mencari kayu atau pelaku kelas teri. Padahal kenyataannya, hampir semua pelaku *illegal logging* kelas kakap melakukan kejahatannya dibalik izin yang dikantongi atau mendapat izin dari cara tidak legal atau penyupaan.

2. Tidak ada sanksi minimum

Dalam undang-undang kehutanan, diatur tiga macam sanksi yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda baik hasil kejahatan maupun benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Namun, tidak ada pengaturan sanksi minimumnya. Karena tidak ada sanksi minimum, maka hukuman dari pengadilan terhadap pelaku kategori menengah ke atas dikatakan sangat rendah. Dari hasil pengamatan ICW, cukong bebas sekitar 71,43%, sedangkan sisanya dihukum di bawah 1 tahun 14,29%.

3. Tidak menjangkau kejahatan lain

Praktek *illegal logging* di Indonesia tidak hanya sekedar pelakunya menebang kemudian menjualnya. Namun kejahatan tersebut dilakukan sistematis, dan pemodal atau cukongnya tidak berada ditempat tapi

menggunakan tangan orang lain hingga berlapis-lapis. Dengan sistem berantai yang saling terlepas inilah, pelaku lapangan seringkali tidak mengetahui siapa cukong teratasnya. Selain itu, tak jarang cukong mempunyai perusahaan yang di atas namakan orang lain sehingga akan sulit dilacak posisinya dalam perusahaan yang resmi. Dengan pendekatan undang-undang kehutanan yang pendekatannya lebih pada *locus delicti* atau pelaku tertangkap tangan, jelas pelaku kelas kakap atau cukong tidak akan tertangkap.

4. Tidak menjangkau pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*)

Kejahatan *illegal logging* yang sistematis bisa dipastikan bukan hanya dilakukan individu atau orang-perorangan semata, tetapi juga dilakukan oleh korporasi.

Istilah korporasi sendiri tidak dikenal dalam KUHP karena KUHP masih menganut asas *deliquere non potest* atau badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun oleh ahli pidana dalam Revisi atau Rancangan KUHP tahun 1987-1988 mengartikan sebagai :

“kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan”.

Black's Law Dictionary⁹⁴ menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah

“any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping, often referred to as “white collar crime”) atau : Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”.

Undang-undang Kehutanan sendiri, tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi. Dengan tidak adanya pertanggungjawaban korporasi, maka yang dijerat hanya individu. Akan menjadi persoalan

⁹⁴Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, Dalas, 1999

ketika individu yang bersangkutan melarikan diri atau ternyata tidak mampu membayar apa yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itulah, upaya hukum terhadap pelaku dan pengembalian kerugian negara dengan hanya mengandalkan undang-undang kehutanan jelas tidak dapat berhasil secara optimal.

5. Beberapa kasus *illegal logging* dikategorikan sebagai pelanggaran administratif

Pengaturan tindak pidana kehutanan hanya dimuat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Padahal, ketentuan dalam Pasal 78 sangat tidak memadai untuk menjangkau kejahatan *illegal logging* yang saat ini dilakukan sistematis, terorganisir dan lintas batas negara. Selain yang termasuk dalam Pasal 78, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan Pasal 80 ayat (2). Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan adalah denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal (penjelasan Pasal 80 ayat (2)).

Kelemahan dan kendala aspek pidana dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan tindak pidana *illegal logging*. Artinya bahwa ketentuan pidana tersebut tidak efektif lagi untuk diterapkan terhadap kasus-kasus *illegal logging* yang sudah sedemikian berkembang. Demikian juga dengan kelemahan dan kendala lain yang ikut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum itu, juga perlu mendapat perhatian dan pembaharuan secara terpadu yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem penegakan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana *illegal logging*. Oleh karena itu diperlukan politik hukum dalam bentuk perubahan ketentuan pidana menjadi instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan tindak pidana *illegal logging*, maupun kebijakan lain yang menunjang.

Oleh karena itu, maka Pemerintah mengajukan usulan untuk membuat suatu undang-undang yang mengatur lebih rinci mengenai kejahatan

kehutanan. Rancangan undang-undang tersebut adalah rancangan undang-undang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. Di dalam rancangan undang-undang tersebut terdapat hal-hal baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini, yaitu :

1. Terdapat organisasi khusus berbentuk badan yang menangani tindak pidana kehutanan. Organisasi ini merupakan organisasi “*independent*”. Haryono, Kepala Divisi PHKA Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa walaupun organisasi khusus ini *independent* tetapi tetap berada di bawah Menteri.
2. Adanya penerapan sanksi minimum.
3. Diterapkannya penggunaan pasal pembiaran.

Dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini diatur mengenai pengertian dari pembalakan liar itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hutan secara tidak sah, yang meliputi proses perizinan, pemanfaatan hutan, penebangan, pengangkutan, peredaran, penyelundupan, penjualan, dan/atau pemanfaatan kayu lebih lanjut”.

Tindak pidana *illegal logging* dalam Draft Rancangan Undang-Undang ini dirumuskan dalam Pasal 26 dan Pasal 40 dengan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 112. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana *illegal logging* (selanjutnya istilah *illegal logging* dalam RUU ini disebut pembalakan liar) menurut Draft Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar adalah sebagai berikut :

Pasal 26

ayat (1) Setiap orang dilarang :

huruf a

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan;

huruf b

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

huruf c

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan (Pasal 27) :

- (1). 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- (2). 200 meter dari tepi mata air dan kiri-kanan sungai didaerah rawa;
- (3). 100 meter dari kiri-kanan tepi sungai;
- (4). 50 meter dari kiri-kanan tepi anak sungai;
- (5). 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- (6). 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

huruf d

Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar;

huruf e

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

huruf f

Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

huruf g

Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

huruf h

Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara; dan/atau

huruf i

Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar.

Ketentuan Pidananya :**Pasal 104** Setiap orang yang :**huruf a**

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a;

huruf b

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b;

huruf c

Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c;

huruf d

Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d;

huruf e

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e;

huruf f

Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g;

huruf g

Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, perairan atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h;

huruf h

Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

ayat (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang :

huruf a

Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar;

huruf b

Turut serta atau membantu terjadinya pembalakan liar;

huruf c

Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar;

huruf d

Mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;

huruf e

Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

huruf f

Mencuci kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

huruf g

Menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar; dan/atau

huruf h

Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Ketentuan Pidananya :**Pasal 104****huruf i**

Setiap orang yang turut serta melakukan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 107 Setiap orang yang :

huruf a

Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a;

huruf b

Melakukan permufakatan jahat, percobaan pembantuan, pembantuan, atau pembujukan untuk mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c;

huruf c

Mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;

huruf d

Menggunakan dana yang diduga berasal hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e;

huruf e

Mencuci kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f;

huruf f

Menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g;

huruf g

Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari pembalakan liar sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 40

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.

Ketentuan Pidananya :

Pasal 112

huruf d

Setiap orang yang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).


Terhadap setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 27 yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, selain dikenai sanksi pidana juga dikenai sanksi administrasi berupa (Pasal 30) :

- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana yang dikenakan bagi siapa pun yang melakukan pembalakan liar dan tidak mengindahkan apa yang telah diatur dalam undang-undang ini dikenakan sanksi, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Lebih lanjut Penulis berharap dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini diharapkan segala kejahatan yang berhubungan dengan kehutanan, termasuk tindak pidana *illegal logging* bisa tuntas diberantas sampai ke pelaku intelektualnya.



BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING

A. Instrumen Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, maka perlu adanya instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut terdiri dari instrumen hukum nasional yang menjadi dasar dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* dan instrumen hukum internasional yang merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bekerja sama dengan negara lain untuk memberantas *illegal logging*. Adapun instrumen-instrumen tersebut adalah :

1. Instrumen Hukum Nasional

Dibawah ini adalah beberapa instrumen hukum nasional yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945;

Dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa hutan sebagai salah satu kekayaan alam dengan keanekaragaman fungsinya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam lain yang masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya tersebut, maka tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diancam dengan

pidana yang berat berupa pidana dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dan seimbang”, dan Pasal 3 menyatakan “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Karena cakupannya cukup luas, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dapat dikatakan sebagai payung bagi undang-undang lain termasuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Perihal asas dan tujuan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan “pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Apabila diperhatikan penjelasan pasal 3, maka terdapat tanggung jawab “negara” dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penjelasan pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : “Berdasarkan

asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

d. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, telah terjadi perubahan mendasar mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada tanggal 30 September 1999, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan⁹⁵.

Asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan”. Pasal 3 juga mengatur “penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang

⁹⁵Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Secara umum GBHN telah mengatur perihal sumber daya alam dan lingkungan hidup, yakni :

1. Mengelola SDA dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga;
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang;
5. Menerapkan indikator yang memungkinkan pelestarian, kemampuan, keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dibalik.

seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 ini merupakan pelaksanaan dari Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan sekaligus sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada prinsipnya adalah semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi, sehingga dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Pemegang izin di samping diberikan hak pemanfaatan juga wajib bertanggung jawab atas segala macam gangguan dan kerusakan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi;

Peraturan Pemerintah tentang Dana Reboisasi ini merupakan pengaturan upaya optimalisasi penerimaan negara, yang pemanfaatannya dikhususkan untuk pembangunan kehutanan.

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional sumber daya hutan kayu yang ditebang dari hutan negara dikenakan pungutan dana reboisasi (DR). Penerimaan dana reboisasi memiliki arti penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kehutanan dalam rangka pelestarian sumber daya hutan.

Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan hutan dan timbulnya lahan kritis terus berlangsung, sehingga penerimaan dana reboisasi sangat diperlukan untuk merehabilitasi kerusakan sumber daya hutan tersebut.

Peraturan perundang-undangan di atas merupakan instrumen hukum nasional dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan termasuk juga khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

2. Instrumen Hukum Internasional

Dibawah ini penulis mendeskripsikan instrumen hukum internasional melalui perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain yang merupakan langkah-langkah kerja sama pemerintah Indonesia dengan beberapa negara dalam rangka penanggulangan kejahatan *illegal logging* dan *illegal timber trade* sebagai berikut :

a. Konferensi Tingkat Menteri Se-Asia Timur tanggal 11-13 September 2001 di Bali tentang *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)*.

Pada tanggal 11-13 September 2001 diadakan konferensi tingkat menteri se-Asia Timur di Bali yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara Asia Timur di Bali. Konferensi tersebut dihadiri oleh 150 peserta dari 20 negara yang mewakili pemerintah, organisasi internasional dan organisasi non pemerintah, dan sektor swasta. Tetapi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak hadir dalam konferensi ini⁹⁶.

Secara politis hasil pertemuan tersebut cukup fundamental karena telah menghasilkan apa yang disebut Deklarasi Bali. Hasil yang disepakati oleh para peserta konferensi ini adalah :⁹⁷

1. *Determining priority of straightening of law;*
2. *Revising forest laws and legislation;*

⁹⁶ Faith Doherty, *Illegal Logging In Indonesia*, Environmental Investigation Agency, (<http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timbermafia/viewpoints/viewpointdoherty.htm>), Diakses pada tanggal 17 Desember 2011.

⁹⁷ Wahjudi Wardoyo, Suhariyanto, Boen M. Purnama, *LAW ENFORCEMENT AND FOREST PROTECTION IN INDONESIA: A Retrospect And Prospect*, (<http://66.218.69.11/search/cache?p=illegal+logging+trade&prssweb=search&ei=UTF-8&rf=FP-tab-web-t&u=1nweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG.S1-%24File/1+3+Boen+Purnama+speech++GOI.pdf&w+illegal+logging+trade&d=PqC-okaqMzc3&icp=1&intl=us>), Diakses pada tanggal 17 Desember 2011.

3. *Establishment of national and regional collaboration and coordination for forest law enforcement;*
4. *Controlling illegal logging and the cross border in illegal timber trade;*
5. *To impose strong measures against illegal loggers;*
6. *Developing process punish, prosecution, and the decision which quickly;*
7. *To link the reforestation program with existing forest industries.*

Dari uraian di atas, para peserta konferensi Bali 2001 menghimbau untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menentukan prioritas penegakan hukum;
2. Perubahan dan Penyesuaian hukum dan peraturan;
3. Membangun kerjasama dan koordinasi secara nasional dan regional dalam penegakan hukum dibidang kehutanan. Hal ini menyangkut tindakan kerjasama antar otoritas penegak hukum bagi negara-negara peserta, untuk mencegah peredaran kayu ilegal;
4. Mengontrol penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*);
5. Menindak tegas terhadap pelaku penebangan liar yang termasuk pelaku perdagangan kayu ilegal;
6. Mengembangkan proses hukum, penuntutan dan putusan yang cepat;
7. Untuk menghubungkan program reboisasi dengan industri hutan ada.

b. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Inggris dalam rangka pemberantasan *illegal logging* dan *illegal timber trade* ini secara konkrit dilakukan dengan ditanda tangannya *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance and to Combat Illegal Logging and the International Trade in Illegally Logge and Timber Wood Products* pada tanggal

18 April 2002 di London. Nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding-MoU*) selanjutnya disebut sebagai MoU UK – Indonesia 2002⁹⁸.

Perjanjian ini merupakan salah satu strategi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris untuk memberantas perdagangan kayu ilegal dan mengendalikan secara profesional dengan menerapkan standar untuk memastikan bahwa hanya kayu legal saja yang boleh dibeli oleh pemerintah Inggris.

Hal tersebut dituangkan dalam paragraf 6 Konsiderans MoU UK-Indonesia 2002 yang merumuskan bahwa :⁹⁹

“Acknowledging the recent steps taken by the Government of Indonesia to control illegal logging and by the Government of UK to put in place measures to ensure that only legally-sourced timber is used in government purchasing”.

Adapun yang menjadi komponen-komponen pokok dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Inggris dalam MoU UK-Indonesia 2002 adalah antara lain :

- a. Identification, by both Governments, of reform of forest related legislation and action required to prevent the harvesting, export and trade in illegally logged timber and wood products;*
- b. Support by both Governments for the development, testing and imlementation of systems of verification og legal compliance based on independently verified chain of chustody tracking systems, in due course to be applied throughout Indonesia;*
- c. The provision of technical and financial capacity building assistance by the UK to support the design and implementation of legal compliance verification and the accompanying legal and administrative reforms.*

⁹⁸ Tony Halstead, Indonesia: Stopping Illegal Logging Depends on Country's Strength To Change, (<http://www.fas.usda.gov/ffpd/Newsroom/feature.articlesaugust2003.htm>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

⁹⁹ Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance and to Combat Illegal Logging and The International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products, (<http://dte.qn.apc.org/CfMoU.htm>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

- d. *Support by both Governments for the involvement of civil society in the effort to curb illegal logging and trade and particularly in monitoring the implementation of compliance verification;*
- e. *The joint development of systems for the timely collection and exchange of data on timber trade and wood products between the two Governments;*
- f. *The Joint development of effective collaboration between enforcement agencies and network in the two countries, aiming to provide mutual assistance in the application of Indonesia and UK law;*
- g. *Encouragement by both Governments for action by industry to reduce and eventually eliminate the volume of illegal timber and wood products transported and sold, including sourcing inly timber and wood products identified as legal through the compliance verification systems referred to above, and through other, equally effective, means of identification¹⁰⁰.*

Berdasarkan uraian di atas maka pada intinya komponen-komponen kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris adalah :

- a. Usaha reformasi peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*);
- b. Menerapkan pengembangan, pengujian, dan pelaksanaan sistem verifikasi yang independen dalam rangka pemenuhan legalitas dari kayu;
- c. Menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk menerapkan sistem pengembangan kapasitas yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan verifikasi terhadap legalitas kayu;
- d. Melibatkan masyarakat sipil dalam upaya memonitor penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*);
- e. Pengembangan sistem pengumpulan dan pertukaran data produk dan perdagangan kayu antara kedua Pemerintah;
- f. Pengembangan kerjasama instansi penegak hukum kedua Negara;

¹⁰⁰ Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi Departemen Kehutanan, Kerangka Acuan : Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Kerjasama Inggris-Indonesia Tentang Pemberantasan *Illegal Logging* dan *Illegal Timber Trade*, (<http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/Lap/INGGRIS>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

- g. Mendorong/memberikan motivasi kepada industri atau kalangan pengusaha kayu menghapuskan *illegal logging*.

c. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam rangka pemberantasan perdagangan hasil hutan secara ilegal ini ditandai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Governance of people's Republic of China Concerning Cooperation in Combating Illegal Trade of Forest Product* yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2002 di Beijing. Perjanjian ini selanjutnya disebut MoU Indonesia-RRC masing-masing diwakili oleh Menteri Kehutanan, Mohammad Prakosa selaku wakil Pemerintah Indonesia, dan Administrator Kehutanan Negara, Zhou Shengxian, mewakili Pemerintah RRC¹⁰¹.

Dalam article 1 MoU Indonesia-RRC 2002 telah disepakati tujuan kerjasama antar kedua negara, yaitu sebagai berikut :

1. *Combating illegal trade in forest products, including indangered species of flora and fauna, on the basis of mutual respect, equality and mutual benefit, and in all-level, to ensure the sustainability of forest resources;*
2. *Improving forest law enforcement for controlling the associated illegal trade and illegaly harvested or obtained forest products;*
3. *Increasing the awareness on the threat which forest destruction poses to our future environmental, economic, and social well-being;*
4. *Promoting adaptive forest practices toward sustainable forest management*¹⁰².

Tujuan-tujuan yang disepakati dalam MoU antara pemerintah Indonesia dengan Cina tersebut adalah :

1. Memberantas segala macam bentuk perdagangan ilegal produk-produk hasil hutan, termasuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka atas dasar

¹⁰¹ <http://www.forestandtradeasia.org/posting/Indonesia/Indonesian/87>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2011.

¹⁰² Sukardi, *Op-Cit*, hlm. 152.

saling menghormati, selaras dan saling menguntungkan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;

2. Memperbaiki penegakan hukum bidang kehutanan untuk mengendalikan praktek perdagangan ilegal atas produk hasil hutan yang diambil secara ilegal;
3. Meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman terhadap pengrusakan hutan bagi masa depan lingkungan, ekonomi dan kerjasama sosial;
4. Menggalakkan kegiatan-kegiatan kehutanan menuju pengelolaan hutan secara lestari.

d. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat

Negara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sama-sama mengalami kerugian akibat tindak kejahatan *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal, yaitu rusaknya hutan dan menurunnya harga jual kayu dunia. Dengan latar belakang tersebut, maka dalam kerangka “*Trade and investment Council (TIC) / Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)*” melalui “*Working Group on Combating Illegal logging*”, pemerintah Indonesia dan AS sepakat untuk menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dalam upaya penanggulangan *illegal logging* dan *illegal timber trade*¹⁰³.

Sejak penandatanganan “*President Bush’s Initiative Against Illegal Logging*” pada Juli 2003, pemerintah AS menunjukkan komitmennya untuk melawan *illegal logging* dan membantu menanggulangi kerusakan sumber daya hutan di dunia. Sedangkan Indonesia melalui inisiasi “*East Asia Pasific Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)*”, pada September 2001 di Bali, telah menunjukkan kepedulian untuk bersama-sama negara pengimpor kayu tropis melakukan upaya kerjasama konkrit pemberantasan *illegal logging* secara internasional.

Melaui TIC/TIFA, *Working Group on Combating Illegal Logging* merumuskan tujuan kerjasama yang spesifik dan mengidentifikasi rencana kegiatan jangka pendek yang dapat segera dilakukan oleh instansi yang terkait

¹⁰³ Siaran Pers, No: S.206/II/PIK-1/2011, Indonesia Kerjasama Dengan Amerika Serikat Tanggulangi Illegal Logging dan Illegal Timber Trade, (<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2011/20605.htm>), Diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

dengan penanggulangan *illegal logging*. Perundingan pertama *Working Group* diadakan di Washington DC, AS, pada tanggal 3-4 April 2006¹⁰⁴.

Dalam perundingan tersebut, disepakati tujuan kerjasama yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk MoU, meliputi :

1. Kerjasama memberantas *illegal logging and association trade* dan menjamin bahwa produk kayu dan hasil hutan legal Indonesia mendapatkan akses ke pasa AS dan pasa internasional lainnya;
2. Mendukung peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka upaya pemberantasan *illegal logging*;
3. Memperkuat kapasitas penegakan hutan, bea cukai, perdagangan, dan institusi lain untuk memonitor dan mengontrol ekspor kayu ilegal;
4. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan meningkatkan penggunaan bahan baku secara efisien;
5. Menyusun rencana kegiatan jangka pendek, proyek-proyek dan sumber-sumber pendanaannya¹⁰⁵.

Instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diuraikan di atas mempunyai pengaruh besar terhadap penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Instrumen hukum nasional dapat menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam lingkup nasional. Sedangkan dalam perjanjian internasional pengaruhnya adalah hanya kayu legal saja yang diterima di pasar internasional karena selama ini kayu-kayu dari Indonesia yang diekspor ke negara lain ada yang legal maupun ilegal. Jadi hal tersebut untuk mengontrol dan mengantisipasi maraknya perdagangan atau peredaran kayu ilegal.

¹⁰⁴ Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Hadi s. Pasaribu (Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dephut), sedangkan dari AS dipimpin oleh Mr. David Brooks (Kantor Lingkungan dan Sumberdaya Alam, United States Trade Representative), (<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2011.20605.htm>).

¹⁰⁵ Siaran Pers, *Op-Cit*.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Melalui Sistem Peradilan Pidana

Di bawah ini penulis menguraikan tentang peranan masing-masing instansi yang merupakan komponen-komponen dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari Kepolisian, PPNS Kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Konsep fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selain memiliki fungsi dalam pemerintah negara, POLRI juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran POLRI diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan :

- (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kewenangan yang diberikan kepada POLRI dan berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Konsep penyidik pegawai negeri sipil, menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyidik sesuai dengan lingkup kewenangannya, juga memiliki tugas mengemban fungsi kepolisian.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. kepolisian khusus;
2. penyidik pegawai negeri sipil;
3. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Badan-badan yang ada di pemerintahan, dan diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi kepolisian khusus sesuai dengan peraturan undang-undang

yang menjadi ruang lingkup kewenangannya dinamakan alat kepolisian khusus, misalnya bea cukai, imigrasi, kehutanan, paten dan hak cipta. Beberapa pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus ada yang diberi wewenang *repressif yudisial* selaku penyidik, dan disebut Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)¹⁰⁶.

Untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan, pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai KUHAP;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;

¹⁰⁶ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, Yayasan Pengemban Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 12.

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang meyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai KUHAP.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

KUHAP memberikan uraian mengenai pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13 ditegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). Sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 KUHAP). Rumusan pengertian itu ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan maka yang bersangkutan jabatannya adalah Jaksa. Untuk menjadi Penuntut Umum maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa¹⁰⁷.

Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 30, yaitu Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat;

¹⁰⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 57.

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

4. Tugas dan Wewenang Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman).

Sesuai dengan kode etik hakim, maka hakim yang ideal adalah hakim yang memiliki sikap yang bijaksana, cinta pada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum”.

Seorang Hakim harus mempunyai tiga syarat yaitu : **Pertama**, adalah tangguh yang berarti tabah dalam menghadapi keadaan dan kuat mentalnya; **Kedua**, harus terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku; dan **Ketiga**, harus tanggap artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dan kehendak masyarakat¹⁰⁸.

Banyak harapan yang ditumpahkan kepada hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran. Dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun juga baik intern maupun extern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

¹⁰⁸ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hlm. 12.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus menciptakan keadilan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat. Kewajiban hakim dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Keempat komponen tersebut (Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Kehakiman) penulis uraikan dalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan. Keempat komponen ini adalah saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain.

Tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana dalam kapasitas besar karena menyangkut kehidupan manusia dan ekosistem yang ada disekitarnya, oleh karena itu perlu kerja keras dalam penanganannya demi terciptanya penegakan hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu dalam penanganannya berkaitan dengan instansi lainnya seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal. Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal ini melibatkan 18 instansi. Presiden menginstruksikan untuk :

- a. melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya;
- c. melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia;
- d. memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal;
- e. melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu ilegal dan peredarannya diseluruh wilayah

Indonesia dan alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Instruksi tersebut ditujukan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Jaksa Agung;
14. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
15. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
16. Kepala Badan Intelijen Negara;
17. Para Gubernur;
18. Para Bupati/Walikota.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk membina terpidana agar kembali ke masyarakat dengan baik atau menjadi anggota masyarakat yang berguna. Jadi, petugas pembina sebagai ujung tombak dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang kehutanan khususnya *illegal logging* dalam sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Proses peradilan pidana itu sendiri merupakan rangkaian tindakan hukum mulai dari penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan berakhir dengan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continue*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat¹⁰⁹.

Sesuai dengan unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka proses peradilan pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* dapat pula dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana yang terjadi.

C. Instrumen Hukum Yang Menjadi Kendala Terhadap Penegakan hukum *Illegal Logging* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam sistem peradilan pidana dalam prakteknya tidak semudah seperti apa yang telah dikemukakan di atas. Hal ini karena terdapat masalah dalam instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dibawah ini penulis menguraikan beberapa kendala dalam instrumen yang menghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*.

1. Tumpang tindih aturan hukum

KUHP yang kita gunakan saat ini telah mengalami perkembangan yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang tindak pidana di luar KUHP. Sejalan dengan perkembangan undang-undang, peraturan-peraturan di daerah tingkat I dan II diberbagai wilayah Indonesia mengalami perkembangan.

Khusus terhadap perkembangan peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan seperti Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat (IPKMA) oleh bupati dapat tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Perda tersebut dibuat umumnya lebih mengutamakan

¹⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 93.

kepentingan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. Hasil pungutan dari hasil hutan yang didasari Perda setempat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Dengan demikian Pemda lebih mengutamakan pelaksanaan Perda daripada harus melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999¹¹⁰.

Kewenangan daerah untuk menentukan perizinan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersentralisasi di tangan bupati / walikota dapat dijadikan sumber legitimasi dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi peningkatan PAD, Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin pengelolaan hutan atau kayu kepada pemodal. Pemberian ijin HPH dan IPK secara besar-besaran ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Sampai sejauh ini aturan hukum tentang kehutanan antara produk kepentingan pusat dan daerah masih tetap berlaku dan terus diperdebatkan khususnya oleh para penegak hukum di lapangan dengan pejabat di daerah. Idealnya adalah seharusnya para penegak hukum tetap mengutamakan hukum nasional yang sering diklaim oleh daerah lebih mengutamakan kepentingan pusat. Dengan adanya kemudahan proses keluarnya kayu dari daerah karena dilindungi berbagai peraturan daerah, maka tindak pidana *illegal logging* tidak akan mudah untuk dihentikan. Diharapkan ke depan para pelaku *illegal logging* dapat diproses dengan tidak ada keraguan tentang interpretasi aturan dan diberikan hukuman yang berat.

Dalam penegakan hukum perlu adanya sinkronisasi substansial yang mencakup sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹¹⁰ Tumpang tindihnya kewenangan di sektor kehutanan undang-undang otonomi dan undang-undang kehutanan sendiri konflik satu sama lain dalam menentukan legal atau tidak legalnya sebuah operasi kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Bupati berhak mengeluarkan ijin-ijin IPK, IPHH, dan berbagai macam ijin sah lainnya di tingkat kabupaten yang dipakai untuk mengeluarkan kayu-kayu dari hutan, di mana disisi lain pemerintah pusat meradang akibatnya dan mengklaim bahwa seluruh ijin “resmi” tersebut bertentangan dengan undang-undang kehutanan. Bahkan saat ini beberapa kabupaten telah mengeluarkan Perda yang berkaitan tentang hutan dan kehutanan yang memperbolehkan pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Bupati dengan luasan hingga 50.000 hektar serta adanya SK Bupati untuk pemanfaatan kayu dengan alasan pembukaan areal untuk perkebunan serta pemberian ijin konsesi skala kecil. Hal ini diperparah dengan begitu mudahnya dikeluarkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Dinas Kehutanan, bahkan ada pihak yang mampu melakukan pemalsuan dokumen demi tujuan pengeksktraksian kayu di hutan. Lantas untuk menentukan legal atau tidak legalnya sebuah kayu dari sebuah operasi kehutanan, misalnya hukum mana yang anda pakai ? (<http://timpakul.or.id/anak/node/28>), *Tersentuh Hukum*, Submitted by Timpakul, Diakses pada tanggal 30 Desember 2011.

sistem peradilan pidana yaitu mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Kendala dalam substansi hukum, adalah prosedur apa yang seharusnya diikuti oleh lembaga hukum yang ada yaitu Kepolisian, Kejaksaan maupun PPNS Kehutanan dalam menjalankan perangkat hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Tingkat I dan II. Hal ini sangat dilematis karena hukum tetap harus ditegakkan, tetapi di sisi lain hukum harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berwenang mengelola hutan. Sehingga peraturan perundang-undangan kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Untuk menyelamatkan hutan, adalah dengan memberikan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dengan dasar hukum yang saat ini telah dirasa cukup memadai. Sebagai dukungan moral agar para penegak hukum tidak ragu dalam menerapkan sanksi pidana, maka diperlukan pemahaman pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan. Kajian efektifitas penerapan sanksi pidana kehutanan yang dimulai dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana kehutanan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang masih banyak kelemahan, namun dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang Nomor 23 Tahun 1997 kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat ditutupi.

Sebagai contoh, apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka orang tersebut akan mengajukan bantahan-bantahan menyangkut status, kepemilikan dan penguasaan hutan serta siapa yang berwenang memberikan ijinnya dan sebagainya. Untuk menjawabnya, dapat diterapkan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menekankan dampak kerusakan akibat pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Oleh karena itu diperlukan analisis yang kuat terhadap tuduhan yang didakwakan dan pemahaman terhadap ketentuan pasal-pasal yang menjadi kunci utama. Dakwaan jaksa sangat berpengaruh terhadap tuntutan yang akan diputuskan oleh hakim, sehingga seorang jaksa perlu memahami dakwaan yang dibuatnya. Dalam persidangan, jaksa harus menampilkan keahlian dan keyakinannya bahwa apa yang didakwakan adalah tepat dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Begitupula analisa dakwaan telah diuraikan secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Meskipun hakim mempunyai kemandirian dalam memutus suatu perkara pidana, namun hakim tidak mengesampingkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang ditampilkan para pihak.

Ketentuan pidana dalam kasus tindak pidana *illegal logging* perlu diperberat lagi agar pelaku tindak pidana *illegal logging* jera. Walaupun dalam beberapa undang-undang sudah cukup diatur, tetapi implementasinya sering tidak membuat efek jera bagi pelakunya.

Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memiliki sanksi pidana ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*. Ancaman hukuman penjara 15 tahun bagi yang membakar hutan dan paling berat 10 tahun yang melakukan *illegal logging*. Pidana paling banyak Rp. 15.000.000,-. Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan tentang hukum positif yang mengatur tentang aturan-aturan hukum dan penanganan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah dilanggar khususnya adalah adanya tindak pidana *illegal logging*.

D. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum *Illegal logging*

Penanganan kasus tindak pidana *illegal logging* dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah. Selain masalah instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya di atas, ternyata di lapangan terdapat juga kendala-kendala dalam penanganannya. Adapun yang menjadi kendala-kendalanya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan dengan instansi yang terkait.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa instansi yang tergabung dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari sub-sub sistem yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum dibidang kehutanan khususnya *illegal logging*, keempat lembaga ini memegang peranan yang cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya harus bekerjasama secara terpadu (*integrated criminal justice system*), namun dalam prakteknya hal itu tidaklah mudah menerapkannya, banyak sekali faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penyelesaian perkara sehingga suatu perkara yang seharusnya dapat segera diselesaikan akhirnya tidak terselesaikan ataupun kalau dapat diselesaikan tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Penyebab hal tersebut salah satunya karena kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum itu sendiri baik dari segi proses penyelesaian perkaranya maupun dari segi penegakan hukumnya, hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya kasus *illegal logging* di mana pelakunya banyak lolos dari jeratan hukum terutama pelaku intelektualnya seperti pengusaha kayu atau pemodal jarang yang berhasil ditangkap.

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi

merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan terhadap kejahatan *illegal logging* menemukan bahwa salah satu kendala dalam pemberantasan *illegal logging* disebabkan oleh koordinasi yang kurang efektif dan efisien dari berbagai instansi terkait. Koordinasi antara berbagai instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yang merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga ke ekspor kayu ilegal¹¹¹.

2. Adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*

Adanya praktek KKN merupakan kendala yang sangat besar karena bagaimana hukum dapat menjadi tegak apabila aparat penegak hukum itu sendiri melakukan praktek KKN. Praktek KKN ini merupakan kendala dalam budaya hukum (*legal culture*).

Dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dengan adanya praktek KKN yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

3. Subyek atau pelaku tindak pidana

Subjek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana kehutanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan kayu ataupun pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara ilegal. Ketentuan pidana itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal logging* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelenggara negara pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pemilik *sawmill*.

Secara operasional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 masih efektif dioperasionalkan di lapangan untuk menjerat pelaku langsung yang tertangkap

¹¹¹ Departemen Kehutanan, *Laporan Hasil Penelitian periode 2004-2005*, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia: Manggala Wanabakti, Jakarta, 2005, hlm. III-6.

tangan, namun untuk menjerat pelaku intelektual yang turut serta atau menyuruh melakukan masih terasa sulit, kecuali ada pengakuan dari pelaku yang ada di lapangan.

Subjek atau pelaku tindak pidana merupakan kendala dari struktur hukum. Kendalanya adalah para aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri dan PPNS Kehutanan masih belum dapat menjerat pelaku intelektual tindak pidana *illegal logging*.

4. Keterbatasan anggaran operasional penegakan hukum

Selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan khususnya *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus, artinya dalam penegakan hukum tersebut sama seperti tindak pidana umum lainnya, sementara proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.

Kegiatan operasi untuk menindak para pelaku tindak pidana *illegal logging* sepertinya tidak terlalu sulit. Masalah pelanggarannya sebagian besar dapat ditemukan langsung di lapangan oleh petugas, seperti jumlah kubikasi kayu melebihi batas toleransi. Namun dalam penyidikannya ternyata sangat sulit karena di lapangan memerlukan jumlah personel yang cukup banyak dan memerlukan sarana pengangkutan yang tidak sedikit.

Dari uraian di atas, maka penulis akan menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut baik dari segi instrumen hukum maupun penanganan kasus *illegal logging*. Upaya-upaya tersebut di bawah ini merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan maupun belum dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Menurut Harkristuti Harkrisnowo masalah substansi hukum dalam penegakan hukum adalah dilihat dari :

- a. peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga;

- b. masih diwarnai inkonsistensi;
- c. upaya revisi perundang-undangan masih berkarakteristik *incremental*¹¹².

Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang bersifat khusus dalam bidang kehutanan dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian dalam ayat (2) dirumuskan bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Penjelasan Pasal 66 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional. Kemudian pelaksanaan dari penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 66 ayat (3)).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya dalam hal kewenangan pemberian konsesi penebangan kayu telah diatur sedemikian rupa secara jelas dan tegas baik dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sering terbentur dengan otonomi daerah yang berorientasi pada kepentingan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi salah satu faktor sumber konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena masing-masing pihak dipengaruhi kuat oleh orientasi kepentingan masing-masing pihak.

Dengan demikian, menurut penulis upaya yang dapat dilakukan adalah anggota DPR seharusnya dapat mengakomodasi secara komprehensif antara

¹¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sehingga dalam menafsirkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak terjadi perbedaan yang mendasar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat berjalan dengan selaras dan seimbang.

Pemerintah dalam menyikapi adanya dualisme aturan yang tumpang tindih telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005. Instruksi yang penting dan diharapkan dapat menyelaraskan kembali pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah para Gubernur dan Bupati diperintahkan untuk mencabut / merevisi Perda / keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Mencabut izin yang berkaitan dengan kayu ilegal dan meningkatkan pengawasan pengendalian.

2. Memberikan sanksi yang berat terhadap para pelaku tindak pidana *illegal logging*

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* adalah memberikan sanksi pidana yang jauh di bawah minimum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Jadi hal ini dapat diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum yang dapat memberikan sanksi pidana yang cukup ringan menurut keadilan dalam masyarakat maupun Negara sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Oleh karena itu menurut penulis perlu kiranya memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana dengan pertimbangan bahwa tindak pidana kehutanan khususnya *illegal logging* telah merugikan negara cukup besar karena hutan merupakan kekayaan negara dan merupakan aset untuk pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu perlu kiranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut ditinjau kembali atau direvisi dengan memasukkan pidana minimum kepada pelaku tindak pidana kehutanan.

Selain itu, salah satu upaya untuk mengatasi kendala dalam hal menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah dengan upaya represif. Upaya penanggulangan secara represif adalah usaha-usaha, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil sesudah terjadinya kejahatan. Usaha represif ini merupakan sanksi yang bertujuan agar pelaku kejahatan tersebut jangan sampai mengulangi lagi kejahatannya dan masyarakat merasa cukup puas bahwa hukum telah ditegakkan.

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam hal penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan antara lain :

- a. melakukan penangkapan kemudian menindak tegas pelaku *illegal logging*. Juga terhadap pengusaha yang mengelolanya dengan mengenakan hukuman badan atau denda, membayar sejumlah kerugian akibat penebangan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. membatalkan atau mencabut izin Hak Pengusahaan Hutan terhadap pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan Tebang Pilih Taman Indonesia (TPTI).
- c. melimpahkan kasus-kasus kejahatan atas hutan secepatnya ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan atas hutan.

3. Upaya meningkatkan koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dan dengan instansi terkait lainnya

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, masalah struktur hukum dalam penegakan hukum dilihat dari :

- a. adanya diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem (kewenangan yang tumpah tindih antara lembaga satu sama lain);
- b. belum adanya kesepakatan mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematis;
- c. interdependensi dipersepsi sebagai hambatan dan mendorong eksklusivisme lembaga;

d. mekanisme kontrol belum didesain utuh¹¹³.

Menurut penulis perlu kiranya ada upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi hambatan kurangnya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dan dengan instansi terkait, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara berkala guna membahas permasalahan yang menyangkut penanganan penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan memecahkan permasalahannya.

Pemerintah dapat mengadakan lokakarya dan seminar-seminar bagi para aparat penegak hukum dan instansi terkait sehingga para penegak hukum tersebut memiliki pemahaman yang memadai tentang masalah kehutanan dan dapat dicapai kesatuan pandang mengenai masalah *illegal logging* tersebut sebelum melangkah ke tingkat pelaksanaan hukum dalam hal ini penindakan terhadap pelaku / para pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia. Salah satu instruksi tersebut adalah melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

4. Upaya pemberantasan korupsi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KKN nampaknya sudah menjadi budaya di Indonesia. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana *illegal logging* seperti perlindungan (*backing*) oleh oknum TNI, POLRI atau oknum Dinas Kehutanan merupakan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum ditinjau dari budaya hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yakni kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Ketiga komponen itu

¹¹³ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*.

saling pengaruh mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum. unsur budaya hukum sangat penting karena berdasarkan nilai-nilai dalam budaya hukum inilah, hukum akan digunakan atau tidak digunakan, bahkan disalahgunakan dalam prakteknya¹¹⁴.

Demikian pula dalam upaya pemberantasan korupsi, artinya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini baru akan efektif memberantas korupsi bila didukung oleh budaya hukum yang berisi penolakan kuat terhadap praktek korupsi, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan aparat birokrasi dan aparat penegak hukumnya. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dalam koridor gerakan hukum semata, melainkan harus dilakukan sebagai sebuah gerakan budaya.

Gerakan budaya ini mengalami percepatan signifikan, apabila disertai oleh penegakan hukum yang sungguh-sungguh, berupa penjatuhan sanksi maksimal kepada pelaku korupsi, yang diterapkan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum dan peradilan yang bebas dan terbuka. Sekalipun masih menjadi perdebatan, apakah sanksi pidana berat akan efektif memberantas kejahatan, namun praktek menunjukkan penerapan hukum yang tegas pada pelaku korupsi, sebagaimana yang terjadi di RRC yang menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor, terbukti efektif mengurangi angka kejahatan korupsi secara signifikan¹¹⁵.

Penerapan undang-undang anti korupsi untuk memberantas *illegal logging* sejauh ini memang belum populer. Perilaku korupsi yang berhubungan dengan masalah kehutanan sepertinya lebih ditujukan kepada pejabat negara dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil saja uang negara yang diberikan oleh pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan. Walaupun demikian hal tersebut juga bukan alasan pembenar untuk melegalkan pejabat negara dapat melakukan korupsi.

Politik hukum undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Melalui penyidikan yang cermat diharapkan uang negara dapat diselamatkan, kemudian baru membicarakan

¹¹⁴ Ikatan Alumni Universitas Airlangga, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 156.

¹¹⁵ *Ibid.*

hukuman yang menyangkut jumlah denda dan kurungan yang setimpal dengan perbuatannya.

Transparansi penyidikan tindak pidana korupsi dibidang kehutanan yang secara kasat mata bisa dilihat melalui ekspose lokasi hutan yang direhabilitasi dan didukung oleh audit yang *independent* nampaknya harus dilakukan sesegera mungkin. Sehingga seberapa besarnya kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan menjadi tolak ukur keberhasilan mengungkap tindak pidana korupsi.

5. Menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging* secara integral (menyeluruh)

Untuk menuntaskan suatu jaringan yang terorganisasi di wilayah Indonesia yang luas dan sudah terkotak-kotakkan dengan wilayah-wilayah hukum membuat peluang penegakan hukum lemah. Selama ini pelaku yang diproses memang masih terbatas pada lingkup sektoral berdasarkan wilayah hukum tertentu.

Untuk menuntaskan suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi, maka perlu meningkatkan kualitas penyidikan sehingga lebih meyakinkan Jaksa dan Hakim dalam mengambil keputusan sehingga tergambarkan suatu kejahatan yang terorganisasi dan kerugian negara yang besar. Jadi seyogyanya tersangka yang di proses dan diajukan ke sidang pengadilan adalah mulai dari pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, *sawmill* yang mengolah dan para penebangnya termasuk pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai penghubung.

6. Menambah sarana, prasarana, dan anggaran operasional penanganan perkara tindak pidana *illegal logging*

Dukungan sarana, prasaran dan biaya yang memadai akan menentukan keberhasilan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas menangani tindak pidana *illegal logging*. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap perkara tindak pidana memerlukan dana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Besarnya dana tersebut tergantung dari besar tidaknya kasus yang ditangani.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah anggaran operasional adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005,

di mana salah satu instruksi tersebut diberikan kepada para gubernur dan para bupati / walikota yaitu “mengalokasikan biaya untuk melaksanakan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing”.

Selain menambah anggaran operasional, menurut penulis perlu adanya upaya pemerintah dalam menambah sarana, prasarana dan anggaran dalam menangani tindak pidana *illegal logging*. Karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Dari uraian di atas telah digambarkan rumitnya penanganan tindak pidana *illegal logging*. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap *illegal logging* terdapat kendala-kendala yang menghambat. Kendala-kendala tersebut menurut teori sistem hukum telah meliputi kendala-kendala dalam substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dalam struktur hukum adapun yang menjadi kendala adalah terdapat pada aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Polisi, PPNS Kehutanan, Jaksa dan Hakim. Kendala tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan dengan instansi yang terkait, para aparat penegak hukum dalam menjerat subjek hukum / pelaku tindak pidana *illegal logging* seringkali hanya terbatas pada pelaku di lapangan saja sehingga tidak menjangkau pelaku intelektual dan pemberian sanksi pidana yang sangat ringan yang tidak memberikan efek jera pada pelakunya sehingga tidak sebanding dengan kerugian negara, serta minimnya sarana, prasarana dan anggaran operasional penanganan tindak pidana *illegal logging*.

Sedangkan dalam substansi hukum dapat ditinjau dari instrumen hukum yang berlaku yang terkait dengan *illegal logging*. Kendala tersebut antara lain adalah tumpang tindih aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah, serta rumusan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Sedangkan dalam budaya hukum, dapat dilihat dari adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

Dari kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana *Illegal Logging* Ditinjau Dari Hukum Dibidang Kehutanan

Rumusan definisi tindak pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, namun *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindak atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2): “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

2. Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kebijakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. kejahatan di bidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana seperti yang diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

- b. Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah *illegal logging*, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut yaitu :1) Pidana penjara, 2) Denda, dan 3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tanpa memandang siapapun orangnya, kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah sama.

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang berat.

3. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam sistem peradilan pidana merupakan rangkaian tindakan hukum mulai dari penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian/PPNS Kehutanan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim dan berakhir dengan pembinaan narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan, di samping itu beberapa instansi terkait lainnya seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Panglima TNI serta Departemen Kehutanan dan

Perkebunan turut pula berperan dalam penegakan hukum terhadap *illegal logging*.

Kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan banyak pelaku dalam suatu jaringan yang sangat solid dan rapi. Sehingga penegakan hukum sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*. Namun dalam penegakan hukumnya mata rantai tersebut seringkali terputus, artinya penanganan terhadap suatu kasus terbatas pada di mana kayu ilegal tersebut ditemukan. Jadi penanganannya tidak integral (menyeluruh) karena dalam penanganannya masih terkotak-kotak atau terbatas pada wilayah-wilayah hukum tertentu, sehingga hal ini yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap *illegal logging*. Banyak kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* ini, baik dari instrumen hukum maupun dalam penanganannya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terdapat kendala-kendala yang menghambat. Kendala tersebut antara lain adalah tumpang tindihnya aturan hukum, kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan dengan instansi yang terkait, para aparat penegak hukum dalam menjerat subjek hukum / pelaku tindak pidana *illegal logging* seringkali hanya terbatas pada pelaku di lapangan saja sehingga tidak menjangkau pelaku intelektual dan pemberian sanksi pidana sangat ringan tidak memberikan efek jera kepada pelakunya sehingga tidak sebanding dengan kerugian negara, serta minimnya sarana, prasarana dan anggaran operasional penanganan tindak pidana *illegal logging*, adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah :

- a. menyelaraskan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- b. memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*;

- c. meningkatkan koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya di mana dapat dilakukan pertemuan secara berkala guna membahas permasalahan yang menyangkut penanganan penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan memecahkan permasalahan tersebut;
- d. memberantas korupsi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging* secara integral (menyeluruh);
- f. menambah sarana, prasarana dan anggaran operasional penanganan tindak pidana *illegal logging*.

B. Saran

Adapun beberapa hal berupa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum tindak pidana *illegal logging* adalah sebagai berikut :

1. Definisi *illegal logging* perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana *illegal logging* sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata

tertib⁴. Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

3. Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*, maka perlu adanya koordinasi antara penegak hukum secara terpadu dan menghilangkan sifat eksklusif dari masing-masing instansi. Menghilangkan sifat eksklusif dapat dilakukan dengan cara membicarakan jalan keluar dalam menangani tindak pidana *illegal logging*.
4. Untuk meningkatkan kualitas penyidikan baik yang dilakukan oleh Polisi maupun PPNS Kehutanan, maka perlu adanya pelatihan / pendidikan dan benar-benar menguasai modus operandi *illegal logging* dengan pertimbangan bahwa tindak pidana *illegal logging* adalah tindak pidana yang melibatkan banyak pihak. Perlunya meningkatkan kualitas penyidikan adalah untuk lebih meyakinkan jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan sehingga menggambarkan suatu kejahatan yang terorganisasi dan kerugian negara yang besar. Jadi seyogyanya tersangka yang diproses dan yang diajukan ke sidang pengadilan adalah mulai pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, *sawmill* yang mengolah dan para penebangnya termasuk pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai penghubung sehingga penanganan tindak pidana *illegal logging* dapat ditangani secara integral (menyeluruh) dan tidak terkotak-kotak pada wilayah-wilayah hukum tertentu.
5. Perlu pengaturan yang jelas mengenai standar legalitas hasil hutan karena pada praktek di lapangan untuk mengetahui sah atau tidaknya hasil hutan tidak sederhana, sehingga perlu dirumuskan secara komprehensif karena hal ini menyangkut kepastian hukum dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Balai Penerbitan Undip. 1996.
-*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
-*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
-*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Global Forest Watch. 2005.
- Garner. *Black Law Dictionary*. Dallas: West Group. 1999.
- Ginting. *Illegal Logging dan Korupsi*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). 2001.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Arikha Media Cipta. 1995.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Cet. II. Edisi I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2003.
-*Kriminologi*. Jakarta: Bahan Kuliah Kriminologi. Fakultas Hukum. Pascasarjana. Universitas Indonesia. 2010.
- Herman Haeruman J.S. *Hutan Sebagai Lingkungan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 1980.
- Hidayati, Rahmi. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyengludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara. 2006.
- ICEL. *Penegakan Hukum Illegal Logging : Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Kemitraan Partnership. 2000.
- Ikatan Alumni Universitas Airlangga. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2005.
- Koeswadji. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya. 1993.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Cet. III. Bandung: Citra Adhitya Bakti. 1997.
- Lubis, Mochtar. *Menuju Kelestarian Hutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Permasalahan Relevansinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
-*Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Cet. I. Jakarta: Erlangga. 1995.
-*Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*. Yogyakarta: Liberti. 1999.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Murphy, Jeffrie G. dan Coleman Jules L. *The phylosophy of law: An Introduction To Jurisprudence*. Totowa NJ. Rowman & Allenheld. 1984.
- Putra, I.B.W. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 1999.
- Sahetapy, J.E. *Peranan Kriminologi Dalam Hukum Pidana*. Surabaya: Pelita. 1996.
- Salim H.S. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Modern English Press. 1987.
- *Dasar-dasar Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Jakarta: Wana Aksara. 2005.
- Sukardi. *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2005.
- Sunarsono, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Suparlan. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengemban Ilmu Kepolisian. 2004.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1999.

Zein, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.

..... *Kamus Kehutanan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Nomor KM 3 Tahun 2003 / Nomor 22 / KPTS-II / 2003, Nomor 33 / MPP / Kep / 1 / 2003 Tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan.

C. MAKALAH DAN ARTIKEL

Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UII. No. 11. Vol. 6-1999.

Kartodiharjo, Haryadi. *Modus Operandi : Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging*. Jakarta: Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. 2003

D. HASIL PENELITIAN

Departemen Kehutanan, *Laporan Studi Penerapan Sanksi Pidana Kehutanan*. Jakarta: Mangala Wanabhakti. 2003.

Departemen Kehutanan, *Laporan Hasil Penelitian periode 2004-2005*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia: Mangala Wanabhakti. 2005.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Illegal Logging*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007.

E. INTERNET

Potret Keadaan Hutan Indonesia, (<http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml>), diakses tanggal 12 September 2011.

www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/13/54586/Setiap-Tahun-4-Juta-Hektare-Hutan-Indonesia-Rusak, diakses tanggal 12 September 2011.

Faith Doherty, *Illegal Logging In Indonesia*, Environmental Investigation Agency, (<http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timbermafia/viewpoints/viewpointdoherty.htm>), Diakses pada tanggal 17 Desember 2011.

Wahjudi Wardojo, Suhariyanto, Boen M. Purnama, *LAW ENFORCEMENT AND FOREST PROTECTION IN INDONESIA: A Retrospect And Prospect*, (<http://66.218.69.11/search/cache?p=illegal+logging+trade&prsweb=search&ei=UTF8&rf=FPtabwebt&u=1nweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG.S1/%24File/1+3+Boen+Purnama+speech++GOI.pdf&w+illegal+logging+trade&d=PqCokaqMzc3&icp=1&.intl=us>), Diakses pada tanggal 17 Desember 2011.

Tony Halstead, *Indonesia: Stopping Illegal Logging Depends on Country's Strength To Change*, (<http://www.fas.usda.gov/ffpd/Newsroom/feature.articlesaugust2003.htm>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi Departemen Kehutanan, *Kerangka Acuan : Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Kerjasama Inggris-Indonesia Tentang Pemberantasan *Illegal Logging* dan *Illegal Timber Trade**, (<http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/Lap/INGGRIS>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation to Improve Forest Law Enforcement and Governance and to Combat Illegal Logging and The International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products, (<http://dte.qn.apc.org/CfMoU.htm>), Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

Siaran Pers, No: S.206/II/PIK-1/2011, *Indonesia Kerjasama Dengan Amerika Serikat Tanggulasi Illegal Logging dan Illegal Timber Trade*, (<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2011/20605.htm>), Diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

<http://www.forestandtradeasia.org/posting/Indonesia/Indonesian/87>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2011

Achmad Pribadi, *PROGRESS on MoU UK – Indonesia In Combating Illegal Logging and Illegal Timber Trade*, (<http://www.asiaforests.org/files/pf/1/ref/events/AFP4/s1.Pribadi.htm>), diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

Standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia, Konsep Nomor 1.0; 26/Mei/04; Pernyataan Pers ICEL 12/Mei/04; Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor _ Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), Diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

(<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), Diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

(<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), Diakses pada tanggal 25 Desember 2011.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Hadi s. Pasaribu (Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dephut), sedangkan dari AS dipimpin oleh Mr. David Brooks (Kantor Lingkungan dan Sumberdaya Alam, United States Trade Representative), (<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2011.20605.htm>), Diakses pada tanggal 27 Desember 2011.

CIFOR, *Forest Law Enforcement, Governance and Trade Research (Use CIFOR's search engine for more information about illegal logging)*, dari (<http://www.cifor.cgiar.org/docs/ref/research/flegt/index.htm>), Diakses pada tanggal 28 Desember 2011.

(<http://timpakul.or.id/anak/node/28>), *Tersentuh Hukum*, Submitted by Timpakul, Diakses pada tanggal 30 Desember 2011.